


KEMENTERIAN AGAMA R.I.
Jl.Lapangan Banteng Barat 3-4
Jakarta Pusat



Laporan Kinerja **2020**

KEMENTERIAN AGAMA





Laporan Kinerja

Tahun 2020

**Kementerian Agama
Republik Indonesia**

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020**

Pengarah:

Nizar (Sekretaris Jenderal)

Penanggung Jawab:

Priyono (Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana)

Editor :

Achmad Gufron
Mohammad M. Hidayat
Joko Sutaryo
Muhammad Su'bi

Penulis:

Mujakir
Icep Maulana
Musarofah
Astiyani Widiatmoko

Kontributor :

Luqman Hakim, Donna Aprillida, Kartika Damawanti, Ida Noor Qosim, Risnaliati Bona,
Siti Mudayaroh, Dian Andriadi, Yusi Damayanti, Moh. Taufiqur Rahman
Rina Nurmalia, Isdwirahmarto, Rr. Endang Kusuma Dewi, Hastomo Aji
Ririn Retno Widarti, Deivy Donna Supit, Cecilia Widyawardani
Komang Yusniawati, I Made Bayu Andika, Sujiyanto, Aris Budianto
Sofyan Yamin, Evan Gada Seva, Rusfandi, Budi Tusmara, Bahrul Adyani

Desain Grafis:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Agama



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Alhamdulillah Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance*. Bentuk perwujudan *good governance* adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan pencapaian sasaran kinerja, baik pada kinerja sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

Penyusunan laporan kinerja ini, juga sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Adapun metode pelaporannya dengan membandingkan terhadap target kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun. Selanjutnya, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi guna terus meningkatkan kinerja Kementerian Agama yang lebih baik dan akuntabel dimasa mendatang.

Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Renstra Tahun 2020-2024, maka diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai target awal dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini sangat penting dan dibutuhkan guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya pada Kementerian Agama, yang saat ini sedang berjalan.

Jakarta, 26 Februari 2021

Menteri Agama,



Yaqut Cholil Qoumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849
Faksimile(021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Agama untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Agama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, ~~22~~ 22 Februari 2021
Plh. Inspektur Jenderal,

Muhammad Tambrin ↙



IKHTISAR EKSEKUTIF



Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Visi Kementerian Agama pada Periode awal Renstra Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Agama disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama selama 5 tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan visinya, Kementerian Agama telah menetapkan enam misi, enam tujuan dan tiga belas sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut, terbagi menjadi sasaran strategis bidang agama dan bidang pendidikan beserta indikator dan target yang harus dicapai.

Kinerja Kementerian Agama selama tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja, pelaksanaan kinerja anggaran dan kinerja lainnya. Nilai Rerata Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar 94,33% atau mengalami penurunan sebesar 6,51% dari tahun 2019 yaitu 100,84% .

Adapun capaian kinerja terendah pada tahun 2020 ini, terdapat pada 2 Sasaran Strategis yaitu: (1) *meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya* dengan Indikator Kinerja, *indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya*, (2) *meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama* dengan Indikator Kinerja, *tingkat kepuasan layanan produk halal*. Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan belum dilaksanakannya survey oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan karena adanya pandemi COVID-19 dan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Capaian kinerja tertinggi terdapat pada Sasaran Strategis 13 yaitu *Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan* dengan rerata capaian sebesar 120,00% dengan realisasi kinerja sebesar 100,00% dari target kinerja 80,00%. Capaian tersebut didapat dari hasil realisasi yang melebihi dari target yang diharapkan.

Selanjutnya, dilihat dari capaian realisasi belanja Kementerian Agama pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.67.796.736.807.669 atau 96,07% dari Pagu DIPA sebesar Rp.70.569.369.214.000. Adapun di tahun 2020, persentase realisasi belanja menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 96,29%.

Selain kinerja yang telah diperjanjikan diatas, Kementerian Agama juga meraih keberhasilan berupa penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga lain, diantaranya:

- 1) Predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN dan RB, sampai dengan tahun 2020 terdapat 11 Satuan Kerja yang berpredikat WBK dan 2 Satuan Kerja yang berpredikat WBBM;
- 2) Penyelenggara pelayanan publik kategori “Baik” tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR REVIU.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud & Tujuan.....	3
C. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan Utama	8
E. Sistematika Pelaporan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Aspek Strategis.....	13
B. Langkah Strategis	21
C. Rencana Strategis.....	22
D. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Capaian Kinerja Lainnya	95
C. Kinerja Anggaran.....	96
BAB IV. PENUTUP	106
Lampiran	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Permasalahan Utama Kementerian Agama dan Tindak Lanjut.....	8
Tabel 1. 2 Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama.....	13
Tabel 1. 3 Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian Agama.....	15
Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 ...	16
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020.....	25
Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja	29
Tabel 3. 2 Capaian RKP Tahun 2020 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama	29
Tabel 3. 3 Capaian RKP Tahun 2020 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan	31
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020.....	32
Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 3. 6 Trend Capaian Indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama	35
Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 2.....	40
Tabel 3. 8 Trend Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama	40
Tabel 3. 9 Rerata Capaian Sasaran Strategis 4	49
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2020	49
Tabel 3. 11 Trend Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan KUA	49
Tabel 3. 12 Skor Tiap Dimensi Survei Indeks Kepuasan Layanan KUA	50
Tabel 3. 13 Pendaftaran Berdasarkan Jenis Layanan	55
Tabel 3. 14 Pendaftaran Berdasarkan Jenis Usaha	55
Tabel 3. 15 Kerjasama Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	57
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Jemaah Haji Tahun 2020	59
Tabel 3. 17 Trend Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Haji	59
Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Strategis 5.....	63
Tabel 3. 19 Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan	63
Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Strategis 6.....	65
Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Strategis 7.....	66
Tabel 3. 22 Tren Capaian APK dan APM.....	73
Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Strategis 8.....	73
Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Strategis 9.....	74
Tabel 3. 25 Tren Capaian Persentase MI yang terakreditasi/B	75
Tabel 3. 26 Persentase MTs yang terakreditasi/B.....	75
Tabel 3. 27 Persentase MA yang terakreditasi/B.....	76
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Strategis 10.....	78
Tabel 3. 29 Capaian Sasaran Strategis 11.....	79
Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 12.....	82
Tabel 3. 31 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016– 2019.....	86
Tabel 3. 32 Upaya Perbaikan 8 (delapan) Aspek Komponen Pengungkit	87
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Strategis 13.....	91
Tabel 3. 34 Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2019-2020	95
Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	96
Tabel 3. 36 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	97
Tabel 3. 37 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	97
Tabel 3. 38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	98
Tabel 3. 39 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019-2020	100
Tabel 3. 40 Realisasi K/L dengan APBN Terbesar	101
Tabel 3. 41 Pagu dan Realisasi Kementerian Agama	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja.....	6
Grafik 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Grafik 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I Pusat	7
Grafik 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	7
Grafik 3. 1 Lima Dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama.....	36
Grafik 3. 2 Empat Faktor Penentu Indeks Kesalehan Umat Beragama	36
Grafik 3. 3 Faktor Kesalehan Ritual	37
Grafik 3. 4 Faktor Habitiasi.....	37
Grafik 3. 5 Hasil Pengukuran Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama 2020.....	41
Grafik 3. 6 Pengunjung Layanan Konsultasi PTSP Pusat dan Daerah	54
Grafik 3. 7 Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal	57
Grafik 3. 8 Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2010 – 2019	60
Grafik 3. 9 IKJHI Menurut Daerah Kerja 2018 – 2019	60
Grafik 3. 10 IKJHI Menurut Jenis Layanan	61
Grafik 3. 11 Perkembangan IKJHI Menurut Jenis Layanan 2018 – 2019	61
Grafik 3. 12 Pelaporan LHKPN & LHKASN Kementerian Agama.....	94
Grafik 3. 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020	96
Grafik 3. 14 Komposisi Anggaran Tahun 2020	99
Grafik 3. 15 Komposisi Anggaran Unit Eselon I Tahun 2020	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama.....	4
Gambar 2. 1 Program Teknis Kementerian Agama Tahun 2020	24
Gambar 2. 2 Program Pendukung Kementerian Agama.....	24
Gambar 3. 1 Dialog Tokoh Agama	42
Gambar 3. 2 Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan	43
Gambar 3. 3 Workshop Isu Kerukunan.....	43
Gambar 3. 4 Pembukaan Rakor PKUB	44
Gambar 3. 5 Pencanangan Gedung Layanan KUB	45
Gambar 3. 6 Kepuasan Layanan Nikah Berdasarkan Dimensi dan Tipologi	53
Gambar 3. 7 Rapat Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia	58
Gambar 3. 8 Jenis Layanan Publik yang Dinilai	59
Gambar 3. 9 Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2019	62
Gambar 3. 10 Kegiatan Peningkatan Kualitas Madrasah.....	70
Gambar 3. 11 Capaian Opini Hasil Audit BPK	83
Gambar 3. 12 Penerimaan Opini WTP atas LKKA Tahun 2019 dari Anggota V BPK	84
Gambar 3. 13 Capaian Nilai Implementasi Reformasi	86
Gambar 3. 14 Capaian Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM 2017-2020	90
Gambar 3. 15 Penyerahan Predikat WBK dari Kemenpan RB	90

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah	PIP	Program Indonesia Pintar
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
APK	Angka Partisipasi Kasar	PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
APM	Angka Partisipasi Murni	PMA	Peraturan Menteri Agama
ASN	Aparatur Sipil Negara	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
BAN	Badan Akreditasi Nasional	PNS	Pegawai Negeri Sipil
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	PPh	Pajak Penghasilan
BLU	Badan Layanan Umum	PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
BMN	Barang Milik Negara	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	PTK	Perguruan Tinggi Keagamaan
BPK	Badan Pemeriksa keuangan	PTKN	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
BPS	Badan Pusat Statistik	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BWI	Badan Wakaf Indonesia	RA	Raudathul Athfal
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 19</i>	RB	Reformasi Birokrasi
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil	RENSTRA	Rencana Strategis
DITJEN	Direktorat Jenderal	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
DKSL	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
EMIS	<i>Education Management Information System</i>	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
HAM	Hak Azasi Manusia	SE	Surat Edaran
IKJHI	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia	SETJEN	Sekretariat Jenderal
IKU	Indikator Kinerja Utama	SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
K/L	Kementerian/ Lembaga	SNP	Standar Nasional Pendidikan
KMA	Keputusan Menteri Agama	SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
KUA	Kantor Urusan Agama	STQ	Seleksi Tilawatil Qur'an
KUB	Kerukunan Umat Beragama	TA	Tahun Anggaran
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TPI	Tim Penilai Internal
LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	TPN	Tim Penilai Nasional
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	UIN	Universitas Islam Negeri
LKKA	Laporan Keuangan Kementerian Agama	UM-PTKIN	Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
MA	Madrasah Aliyah	UPT	Unit Pelaksana Teknis
MI	Madrasah Ibtidaiyah	UU	Undang-Undang
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>	WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
MTQ	Musabaqoh Tilawatil Qur'an	WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
MTs	Madrasah Tsanawiyah	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
MUI	Majelis Ulama Indonesia	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara	ZI	Zona Integritas
PBM	Peraturan Bersama Menteri	ZIS	Zakat Infaq Sedakah
PHU	Penyelenggaraan Haji dan Umrah		

BAB I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan di bidang Agama, Kementerian Agama juga dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

B. Maksud & Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Agama kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan tahun 2020.

Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang agama tahun 2020. Selain itu, laporan ini sekaligus sebagai alat kendali dan






pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

C. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama bahwa struktur organisasi Kementerian Agama sebagai gambar berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama



Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Menteri Agama dibantu oleh 11 orang Eselon I, 3 orang Staf Ahli dan 2 orang Staf khusus, 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 514 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan 74 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT).





Adapun fungsi Kementerian Agama sebagai berikut:


- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama didukung oleh 2.851 orang pegawai (Per 31 Januari 2021).






Grafik 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja




Grafik 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan






Grafik 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I Pusat



Grafik 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan





D. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan aspek strategis, Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan untuk meng-akselerasi kegiatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internal.

Adapun permasalahan utama Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Permasalahan Utama Kementerian Agama dan Tindak Lanjut

NO	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	Bidang Pelayanan Keagamaan		
a	Nilai-nilai keagamaan belum maksimal diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat	Rasio penyuluh agama dengan jumlah penduduk belum seimbang	Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh ke dalam bidang keagamaan;
b	Penanganan radikalisme, narkoba, berita hoax, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat belum maksimal	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pengaruh paham radikalisme, pemakaian narkoba, berita hoax, pornografi dan pornoaksi	1) Melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait; 2) Membentuk tim <i>Cyber</i> anti narkoba, berita hoax (SE Menpan RB Nomor 137/2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Medsos)
c	Belum adanya Standardisasi Khatib	Kualifikasi dan kompetensi khatib perlu distandarkan oleh lembaga yang berwenang	Berkerjasama dengan ormas Islam dan lembaga dakwah (MUI NU, Muhammadiyah, IKADI dll)
2	Bidang Kerukunan Umat Beragama		
a	Penganut kepercayaan/agama di luar agama yang resmi diakui Pemerintah	Belum adanya regulasi terkait posisi penganut agama di luar agama yang diakui Pemerintah	Identifikasi dan pemetaan agama dan umatnya
b	Pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah masih ada pro dan kontra	Kurangnya pemahaman penganut agama tentang aturan dan syarat-syarat pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah (SKB Menteri Agama dan Mendagri Nomor 8 & 9 Tahun 2006)	Internalisasi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.





NO	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
c	Penafsiran keagamaan yang sempit mengancam kelompok agama dengan penafsiran yang berbeda	1) Banyaknya aliran keagamaan yang menyimpang yang dipengaruhi dari banyaknya ragam budaya dalam negeri dan doktrin keberagaman dari negara lain 2) Banyaknya isu hoax yang tersebar dapat dapat menafsirkan perbedaan pandangan tentang agama dan keagamaan yang sesungguhnya	Mengimplementasikan moderasi beragama kepada masyarakat
3	Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah		
a	Penyelenggaraan Ibadah haji tidak dapat dilaksanakan	Adanya Pandemi COVID-19 pada seluruh dunia sehingga pemerintah Arab Saudi tidak memberikan ijin dalam penyelenggaraan ibadah haji	1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi sampai dengan diterbitkannya regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji 2) Memberikan informasi dan pemahaman kepada calon jamaah
b	Pelaksanaan umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhambat oleh pandemi COVID-19	Tingginya minat umroh dan sistem pengawasannya belum maksimal di masa pandemi COVID-19	Pemantauan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di masa pandemi COVID-19
4	Bidang Pengawasan		
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal belum maksimal	1) Terdapat pengendalian dan penatausahaan belum memadai 2) Aset Kementerian Agama masih ada yang dikuasai pihak lain 3) Hasil inventarisasi aset Kementerian Agama menunjukkan Aset tersebut tidak ditemukan	1) Pendampingan dan reviu Penyusunan Laporan Keuangan 2) Peningkatan SDM Pengelola Keuangan dan BMN
5	Bidang Pendidikan		
	Rasio guru terhadap peserta	Ketersediaan penempatan guru belum	1) Penataan Redistribusi guru PNS atau Guru Non PNS yang sudah





NO	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
	didik dan rombongan belajar belum ideal	merata	sertifikasi 2) Memberikan kebijakan Diskresi dalam ketentuan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Madrasah yang berada di daerah tertentu

E. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

 BAB 1 PENDAHULUAN	Bab 1 Pendahuluan Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	Bab 2 Perencanaan Kinerja Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2020—2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020.





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 4 PENUTUP

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini dibagi menjadi tiga subbab, yaitu: (1) Sub bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kementerian Agama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2020 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan (2) Sub bab Capaian Kinerja Lainnya, dan (3) Sub bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Agama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab 4 Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Agama selama tahun 2020 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





A. Aspek Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama secara langsung mendukung 3 (tiga) Agenda Prioritas Nasional dari 7 (tujuh) Agenda Kebijakan Strategis Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2025, yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik .

Sebagai wujud pelaksanaan program Prioritas Nasional, Kementerian Agama telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang merupakan aspek strategis yang dimiliki Kementerian Agama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		2	Peningkatan produktivitas dan daya saing
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
		2	Penguatan moderasi beragama
3	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan Tata kelola	

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.





Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. mengentaskan kemiskinan; dan
7. meningkatkan produktivitas dan daya saing

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.





Selanjutnya untuk mewujudkan program prioritas nasional, Kementerian Agama melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian Agama

No	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaranPeningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 TahunPeningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merataPenguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayahPeningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan
2	Peningkatan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none">Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industriPenguatan pendidikan tinggi berkualitas
3	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none">Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekertiRevolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
4	Penguatan moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none">Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengahPenguatan harmoni dan kerukunan umat beragamaPenyelarasan relasi agama dan budayaPeningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragamaPengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
5	Reformasi birokrasi dan Tata kelola	<ol style="list-style-type: none">Penguatan implementasi manajemen ASNPenataan kelembagaan dan proses bisnisReformasi sistem akuntabilitas kinerjaTransformasi pelayanan publik

Untuk mewujudkan Visi dan misi di atas, Kementerian Agama menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;





3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis, dan 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	1) Intensitas Ritual 2) Kepedulian Sosial 3) Relasi antar manusia 4) Etika dan budi pekerti	Survei Litbang
2	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1) Toleransi 2) Kesetaraan 3) Kerjasama	Survei Litbang
		Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1) Akomodatif terhadap Budaya 2) Penurunan Konflik	Survei Litbang
3	Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No.14/2017: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9) Sarana dan	Survei Litbang





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
				prasarana	
			b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1) Registrasi 2) Sertifikasi	Survei Litbang
			c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1) Pendaftaran 2) Bimbingan manasik haji 3) Pemberangkatan 4) Prosesi ibadah haji 5) Pemulangan	Survei Litbang
		Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1) Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan Survey BPS 2) Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan)	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS
4	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1) Literasi 2) Numerasi	1) Literasi 2) Numerasi	Kemendikbud/ Kementerian Agama
			b. Persentase siswa di atas	1) Membaca 2) Matematika	OECD (Organization





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2) Matematika 3) Sains	3) Sains	For Economic Cooperation and Development)
		Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Navara Dhammasekha	1) Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman 2) Jumlah penduduk usia 4 s.d 6	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS
			b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1) Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 2) Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			c. APK MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	1) Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman 2) Jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			d. APK MA/Ulya/SMTK/SMK/Utama Widya Pasraman	1) Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK/SMK/Utama Widya Pasraman 2) Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1) Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2) Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			f. APM MTs/Wustha	1) Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP	Ditjen Pendis,





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	TK/Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2) Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			g. APM MA/Ulya/SM TK/SMK/Utama Widya Pasraman	1) Jumlah siswa MA/Ulya/SM TK/SMK/Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2) Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			h. APM PTK/Ma'had Aly	1) Jumlah siswa PTK/Ma'had Aly 2) Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1) Jumlah guru yang memenuhi SNP 2) Jumlah siswa	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/SD TK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1) Jumlah MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2) Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Nilai ujian MA	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
			b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang	1) Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2) Jumlah	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			terakreditasi/B	MTs/Wustha/ /SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Hindu
			c. Persentase MA/Ulya/S MTK/SMAK /Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1) Jumlah MA/Ulya/SMTK/S MAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2) Jumlah MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
			d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	1) Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul 2) Jumlah PTK/Ma'had Aly	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
5	Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	1) Religiusitas 2) Rasa kebangsaan 3) Integritas 4) Kemandirian 5) Gotong Royong	Hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat
		Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1) Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2) Jumlah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
			b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1) Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 2) Jumlah lulusan PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
			c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal	1) Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen,





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			internasional	2) Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
			d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	1) Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi 2) Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
6	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern	BPK
			b. Nilai reformasi birokrasi	1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan 3) Penataan Organisasi/Kelembagaan 4) Penataan Tatalaksana 5) Sistem Manajemen SDM 6) Penguatan Akuntabilitas 7) Pengawasan 8) Pelayanan Publik	Kemenpan dan RB
		Meningkatnya kualitas Penelitian pengembangan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar	1) Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan	Balitbang dan Diklat





No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
		dan kebijakan	kebijakan (<i>Policy paper</i>)	(<i>Policy paper</i>) 2) Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	

B. Langkah Strategis

Pada tahun 2020, Kementerian Agama telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan pemerintah pusat melalui program prioritas dengan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.
10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.
11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005- 2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi





masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024

Adapun visi dan misi Kementerian Agama dapat dilihat sebagai berikut:



MISI

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)





Kementerian Agama memiliki dua belas program yang dilaksanakan oleh sebelas unit eselon I, yang menjalankan delapan program teknis dan tiga program pendukung sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Program Teknis Kementerian Agama Tahun 2020



Gambar 2. 2 Program Pendukung Kementerian Agama





D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dari pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja ini diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap indikator/komponen/variabel yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,08
Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,91
Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	60.00
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a Indeks kepuasan layanan KUA	80.00
	b Tingkat kepuasan layanan produk halal	13,74
	c Indeks kepuasan layanan ibadah haji	85.95
Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	50.00
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:	
	1. Literasi	55,20
	2. Numerasi	23,60
	b Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA	
	1. Membaca	NA
	2. Matematika	NA
Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	9.70
	b APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13.90
	c APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	24.47
	d APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11.44
	e APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12.08
	f APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21.39





SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	g	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	9.83
	h	APK PTK/Ma'had Aly	5.50
Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP		20:1
Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04
	b	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04
	c	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04
	d	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10.26
Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa		71,87
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1.46
	b	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	32.32
	c	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	5.76
	d	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	2.77
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a	Predikat opini laporan keuangan	WTP
	b	Nilai reformasi birokrasi	76.00
Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)		80.00



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Kementerian Agama ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri Agama Tahun 2020. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada tahun 2020 sesuai tugas, fungsi dan Kewenangan Kementerian Agama tahun 2020.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.





Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79.99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 6 indikator bidang pelayanan keagamaan, yaitu: 1) Indeks Kerukunan Umat Beragama; 2) Indeks Kepuasan Jemaah Haji; 3) Indeks Kesalehan Sosial; 4) Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia; 5) Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA); 6) Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang); serta 9 indikator bidang layanan Pengelolaan dan Kelembagaan Ekonomi Umat dan pendidikan keagamaan yang dimandatkan pencapaiannya pada Kementerian Agama, yaitu: 1) Persentase tanah wakaf yang tersertifikasi; 2) Indeks Literasi Keuangan Syariah; 3) Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi; 4) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun; 5) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun; 6) Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV; 7) Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2; 8) Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi; dan 9) Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.

Adapun capaian Kementerian Agama atas indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian RKP Tahun 2020 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama

No	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Capaian Kemenag		Unit Penerima Mandat
				Realisasi	%	
1	Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama					
	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,87	Indeks	67,46	91,32	PKUB, Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan					
	1 Indeks Kepuasan Jemaah Haji	87	Indeks	85,91	98,75	Ditjen PHU





No	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Capaian Kemenag		Unit Penerima Mandat
				Realisasi	%	
2	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkat	Indeks	Meningkat	100,00	Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia	89	Indeks	87,21	97,99	Ditjen PHU
4	Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)	3.700	KUA	5670	153,24	Ditjen Bimas Islam
5	Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang)	62.262	Orang	51179	82,20	Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kelembagaan Ekonomi Umat					
1	Persentase tanah wakaf yang tersertifikasi	70	Persen	60,32	86,17	Ditjen Bimas Islam
2	Indeks Literasi Keuangan Syariah	18	Indeks	10,86	60,33	Ditjen Bimas Islam, Balitbang dan Diklat
3	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi.	50	Persen	-	-	BPJPH





Tabel 3.3 Capaian RKP Tahun 2020 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan

No.	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Capaian Kemenag		Unit Penerima Mandat	
				Realisasi	%		
1	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun						
	1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8	Tahun	8,9	101,14	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
	2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,2	Persen	95,9	99,69	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik						
	1	Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV	95	Persen	86,5	91,05	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
	2	Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	92	Persen	77,67	84,42	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
	3	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	27.000	Dokumen	768	2,84	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
3	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi						
	1	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar	20.100.000	Siswa	2.070.140	10,30	Ditjen Pendis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Kementerian Agama. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan





rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Agama dalam melakukan pembangunan di bidang agama dan pendidikan dalam mendukung fokus pembangunan nasional. Capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2020 dapat disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,08	82,53	98,15	Baik
Rerata Capaian Sasaran 1					98,15	Baik
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,91	67,46	91,27	Baik
Rerata Capaian Sasaran 2					91,27	Baik
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	60,00	-	0,00	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 3					0,00	Kurang
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks Kepuasan Layanan KUA	80,00	95,95	119,94	Sangat Baik
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	60,00	-	0,00	Kurang
		c. Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,95	85,91	99,95	Baik
Rerata Capaian Sasaran 4					109,95	Sangat Baik
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	50,00	44,30	88,60	Baik
Rerata Capaian Sasaran 5					88,60	Baik





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a.	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi			95,43	Baik
			1) Literasi	55,20	53,20	96,38	Baik
			2) Numerasi	23,60	22,30	94,49	Baik
		b.	Persentase siswa diatas batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA			86,73	Baik
			1) Membaca	49,80	44,62	89,60	Baik
			2) Matematika	39,83	31,40	78,84	Baik
			3) Sain	48,00	44,05	91,77	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 6					91,08
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a.	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	9,70	8,92	91,96	Baik
		b.	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13,90	14,75	106,12	Sangat Baik
		c.	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman	24,47	25,60	104,62	Sangat Baik
		d.	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,44	13,20	115,38	Sangat Baik
		e.	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,08	13,32	110,26	Sangat Baik
		f.	APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman	21,39	19,89	92,99	Baik
		g.	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	9,83	10,35	105,29	Sangat Baik
		h.	APK PTK/Ma'had Aly	5,50	5,94	108,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 7					104,33	Sangat Baik	
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1	27:1	74,07	Cukup	
Rerata Capaian Sasaran 8					74,07	Cukup	
9	Meningkatkan kualitas penjaminan	a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang	61,04	57,51	94,22	Baik	





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	mutu pendidikan	terakreditasi/B				
		b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	42,61	69,81	Cukup
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	49,16	80,54	Baik
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10,26	5,39	52,53	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 9					74,27	Cukup
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks Karakter Siswa	71,87	71,41	99,36	Baik
Rerata Capaian Sasaran 10					99,36	Baik
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	1,46	0,12	8,22	Kurang
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	32,32	31,14	96,35	Baik
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	5,76	14,30	120,00	Sangat Baik
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi	2,77	4,20	120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 11					86,14	Baik
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	Baik
		b. Nilai Reformasi Birokrasi	76,00	75,04	98,74	Baik
Rerata Capaian Sasaran 12					99,37	Baik
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	80,00	100,00	120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 13					120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Kinerja Tahun 2020					94,72	Baik





SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Kesalehan Umat Beragama dengan capaian sasaran ini sebesar 98.15% atau kategori baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
1	Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,08	82,53	98,15	Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				98,15	Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 84.08 belum tercapai (-1.55). Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 1,05 atau 1.25% dari capaian 2019 sebesar 83.58. Penurunan capaian ini dikarenakan adanya kenaikan target capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target capaian tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Trend Capaian Indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
Target	65.00	67.00	84.08	86.08
Realisasi	75.79	83.58	82.53	-
Capaian (%)	116.60	120.00	98.15	-

Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2020, Indeks kesalehan umat beragama adalah 82,53. Berdasarkan capaian tersebut, berarti secara nasional nilai kesalehan enam penganut agama di Indonesia dapat dinyatakan tinggi.


Terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Kesalehan Umat Beragama, yaitu Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Etika dan budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan, dan Patuh pada Peraturan negara. Berikut hasil pengukuran indeks per dimensi tersebut: kepedulian sosial dengan skor 75.35, relasi antar manusia dengan skor 87.6, etika dan budi pekerti dengan skor dengan 88.1, melestarikan lingkungan dengan skor 76.61, dan patuh pada peraturan pemerintah dengan skor 85.01.






Faktor utama yang memengaruhi Indeks Kesalehan Umat Beragama terdiri dari 4 faktor yaitu: Habitiasi, Kesalehan Ritual, Pengetahuan, dan Kinerja Kemenag. Berikut hasil perolehan pengukuran faktor tersebut: 1) Habitiasi dengan skor 84.43, 2) Kesalehan Ritual dengan skor 79.65, 3) Pengetahuan dengan skor 77.85, dan 4) Terpaan Program Kemenag dengan skor 51.78.

Grafik 3. 1 Lima Dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama



Grafik 3. 2 Empat Faktor Penentu Indeks Kesalehan Umat Beragama



Faktor terpaan Kementerian Agama menjadi faktor penting dalam mendorong meningkatnya kesalehan umat beragama, angka dan faktor-faktor pendukung Indeks Kesalehan Umat Beragama tersebut sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:






Faktor Kesalehan Ritual memiliki skor 79.65 yang terdiri dari beberapa komponen pendukung, yakni: a) membaca kitab suci (80.15), b) mendengarkan ceramah agama (83.15), c) membayar derma (82.29), d) membaca artikel/buku keagamaan (71.76), serta e) beribadah secara rutin (89.53).

Faktor Habituasi Sosial mencapai 84.43 dengan komponen: a) memberi penghargaan atas prestasi (78.71), b) belajar bersama (81.18), c) mengelola sampah Organik dan Non-Organik (53.76), d) sanksi/teguran atas pelanggaran aturan/keluarga (78.71), dan e) kegiatan piknik keluarga (77.41).

Grafik 3.3 Faktor Kesalehan Ritual



Grafik 3.4 Faktor Habituasi





Adanya wabah COVID-19 pada tahun 2020, merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga untuk melaksanakan kegiatan harus menciptakan inovasi, khususnya terhadap pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyuluh agama. Selain melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama, mereka melakukan penyuluhan terkait dengan pengendalian pandemi COVID-19. Adapun aktivitas yang dilakukan guna mendukung tercapainya indikator indeks kesalehan umat beragama sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja penyuluh melalui pembinaan penyuluh dan pemberian honorarium sebesar Rp1.000.000,- (satu juta per bulan) bagi penyuluh Non PNS Islam sebanyak 45.000 orang, Kristen sebanyak 8.952 orang, Katolik sebanyak 4.022 orang, Hindu sebanyak 1.757 orang, Buddha sebanyak 2.240 orang.
2. Penyuluhan Agama Islam oleh 4.997 Penyuluh Agama PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Non PNS kepada sekitar 150.479 kelompok sasaran dengan perkiraan umat yang tersuluh paling sedikit 3.009.579 orang, jumlah ini belum memperhitungkan penyuluhan yang dilakukan melalui media sosial.
3. Peningkatan kompetensi Penyuluh Agama PNS maupun Non PNS melalui program pembinaan penyuluh agama Islam secara daring (*online*). Adanya pandemi COVID-19, berakibat pada kegiatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan (Pusat dan Daerah) serta Pemilihan Penyuluh Teladan (Pusat dan Daerah) tidak bisa dilaksanakan.
4. Sosialisasi zakat dan wakaf melalui: (1) Kelas Literasi Zakat dan Wakaf, untuk publik; dan Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf, yang dikhususkan bagi Penyuluh Agama Islam, PPAIW, dan Nazhir; (2) *E-Learning* Ekonomi Syariah bagi Penyuluh Agama Islam; (3) Pelatihan Pengukuran Literasi Zakat dan Wakaf bagi *Agent of Change* Ekonomi Syariah; (4) Penyelenggaraan *Webinar*, seperti: *Dinamika Zakat dan Wakaf di Indonesia dalam Perspektif Moderasi Beragama*; dan *Sosialisasi Cash Waqf Linked Sukuk/Sukuk Wakaf*; (5) *Talkshow* Zakat dan Wakaf: *Milenials* dan Budaya Filantropi; (6) Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Wakaf Uang ASN; dan (7) Kampanye Sosial Media Literasi Zakat dan Wakaf di Instagram, Facebook dan Twitter (*Digital Campaign*).
5. Program Kampung Zakat pada 14 lokus di kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan prioritas pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan bersinergi dengan *multi stakeholders*.
6. Pembinaan calon pengantin dan remaja usia pra nikah melalui program Bimbingan Perkawinan sebanyak 75.642 orang. Bimbingan perkawinan juga diberikan kepada remaja





- usia sekolah sebanyak 30.873 orang. Selain itu, bimbingan dan layanan Keluarga Sakinah melalui program Pusaka Sakinah sebanyak 33.679 orang. Pembinaan Keluarga Kristiani umat Kristen sebanyak 2.450 pasang, Pembinaan Keluarga Bahagia umat Katolik sebanyak 5.196 pasang, pembinaan Keluarga Hittasukhaya umat Buddha sebanyak 1.500 orang, pembinaan Keluarga Sukinah umat Hindu 627 orang.
7. Pembinaan Moderasi Beragama dilakukan melalui program: (1) Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah; (2) Bimbingan Keluarga Sakinah; (3) Pembinaan dan Kompetisi Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu tentang Moderasi Beragama sebanyak 2.807 penghulu; (4) Bimtek Penceramah Bersertifikat; (5) Bantuan Operasional dan Lembaga Ormas Keagamaan; (6) Dialog Kerukunan Intra Umat Beragama Islam dan Moderasi Beragama; (7) Pembinaan Majelis Taklim dan Lembaga Pemasarakatan melalui Penyuluh Agama; (8) MTQ dan STQ di pusat dan daerah; (9) Penyelenggaraan hari besar keagamaan; (10) Advokasi dan sistem penanganan konflik; (11) Bantuan stimulan pembangunan, rehab, dan operasional rumah ibadah; (12) Obsesi (Obrolan Seputar Soal Islam), Selasar (Selancar Literasi Peradaban), *Talkshow & Coffee Morning*; serta (13) Literasi Zakat Wakaf bagi stakeholder & generasi milenial serta lomba video berbingkai moderasi beragama.
 8. Pembinaan umat berbasis rumah ibadah di Mesjid, Gereja, Wihara, dan Pura.
Indeks Kesalehan Beragama dari tahun ke tahun perlu untuk ditingkatkan melalui program-program yang mendukungnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesalehan umat beragama pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa hal berikut, yaitu:
 - a. Meningkatkan kinerja tiap unit (direktorat jenderal, direktorat, satuan kerja, kantor wilayah, dll.) untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat luas karena terpaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Agama menempati posisi paling bawah, masih di bawah 60%.
 - b. Umat beragama harus mendapatkan penyuluhan keagamaan untuk meningkatkan kepedulian sosial karena hal ini dapat meningkatkan kesalehan sosial. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan kepedulian sosial dan solidaritas sesama umat manusia.
 - c. Bekerjasama dengan Balitbang dan diklat sebagai penelaah hasil survei dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai pengawas





- d. Umat beragama harus diedukasi akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, misalnya dengan mengaitkannya dengan bencana alam (banjir, longsor, dll.) atau *global warming* (pemanasan global).

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian sasaran ini sebesar 67,46 dengan target 73,91 atau capaian kinerja 91,27% pada tabel berikut;

Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,91	67,46	91,27	Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				91,27	Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 73.91 belum tercapai (-6.45). Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 6,37 atau 8.63% dari capaian 2019 sebesar 73.83 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 8 Trend Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
Target	75.00	76.05	73.91	75.80
Realisasi	70.90	73.83	67.46	-
Capaian (%)	94.53	97.08	91.27	-

Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 75.80 masih membutuhkan angka indeks sebesar 8.34.

Indikator tersebut diukur melalui survey Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama






Tahun 2020 terhadap 1.220 responden secara acak, proporsional perprovinsi. Metode sampling adalah merupakan simpel random sampling dengan margin error MoE=2.9%. Dibandingkan tahun 2019, indeks kerukunan umat beragama tahun 2020 mengalami penurunan dimana tahun 2019 adalah 73,83. Hal tersebut berdasarkan hasil survei pada beberapa faktor yang mengalami penurunan terhadap indeks kerukunan umat beragama, sehingga capaian pada tahun 2020 belum mencapai target.

Kerukunan Umat Beragama mendukung prioritas Nasional, yaitu: Stabilitas Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Peraturan Bersama Menteri (PBM), Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006). Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur oleh tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Hasil pengukuran Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2020 di bawah ini:

Grafik 3. 5 Hasil Pengukuran Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama 2020



Dimensi Indeks kerukunan Umat Beragama 2020 terdiri dar Dimensi Toleransi, Dimensi





Kesetaraan, dan Dimensi Kerjasama. Berikut rincian skor indeks per dimensi tersebut: 1) Dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64.15. 2) Dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 69.54 dan; 3) Dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68.68.

Upaya peningkatan indeks kerukunan dimasa akan datang perlu dilakukan dengan sinergi dan koordinasi serta kerjasama antar Kementerian. Kemenag dan Kemendikbud perlu melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan tentang guru, kurikulum, dan buku teks. Tentang guru, sistem rekrutmen guru perlu dibenahi dengan cara memasukkan pengukuran (kuesioner, *interview*, observasi, dll dalam SKD dan SKB sistem seleksi CPNS) terkait moderasi keberagaman berupa keputusan bersama Kemenag, Kemendikbud, Pemda, dan Kemenpan-RB. Kemenag dan Kemendagri perlu mengoptimalkan realisasi program moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dengan memaksimalkan peran Kementerian Agama melalui FKUB di tiap daerah. Sedangkan Kemendagri harus memastikan kebijakan-kebijakan daerah tidak bertentangan dengan semangat moderasi dan kerukunan. Pemerintah Daerah perlu membuat peta konflik di tiap daerahnya berdasarkan hasil survei KUB.

Beberapa capaian program Kementerian Agama sepanjang tahun 2020 melalui moderasi dan kerukunan umat beragama, yaitu:

- a. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, pada tahun 2019 berjumlah 507 di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 509.

Gambar 3. 1 Dialog Tokoh Agama



Menteri Agama pada acara dialog tokoh agama dan tokoh mayarakat adat di Aceh





- b. Terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiscus pada tanggal 14 Mei 2020.

Gambar 3. 2 Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan



Menteri Agama pada acara Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan

- c. terselesaikannya sejumlah persoalan terkait konflik dan isu-isu keagamaan. Dari sejumlah konflik keagamaan berdasarkan laporan yang masuk, dapat diselesaikan dengan melibatkan pemerintah setempat.

Gambar 3. 3 Workshop Isu Kerukunan



Workshop Manajemen Deteksi Dini Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama





- d. Keterlibatan aktif dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengukung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia.

Gambar 3. 4 Pembukaan Rakor PKUB



Presiden Joko Widodo dalam acara Rakor PKUB

- e. Penyelesaian persoalan Gereja Yasmin yang sudah lama menjadi Isu nasional dan internasional dengan melibatkan FKUB Kota Bogor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan Gereja Yasmin dan Pemda Kota Bogor. Selain mengadakan koordinasi juga telah turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber-sumber yang dipercaya.
- f. Penyelesaian permasalahan pembangunan GBI Tlogosari Semarang yang sudah beberapa tahun dipermasalahkan dan tidak diperbolehkan melanjutkan pembangunan GBI. Penolakan pembangunan GBI Semarang ini sebelumnya sudah menjadi isu nasional dan internasional yang melibatkan Komnas HAM.
- g. Penyelesaian persoalan perizinan Rumah Ibadat di Aceh Singkil dengan melakukan pertemuan koordinasi dan dialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Ormas Keagamaan (FPI) dan Pemda setempat.
- h. Keterlibatan Kementerian Agama dalam Program Kita Cinta Papua untuk membangun Jembatan Kerukunan dan Kesetiakawanan dari Papua sampai ke Aceh. Untuk itu telah berhasil mempertemukan tokoh agama.





Gambar 3. 5 Penganangan Gedung Layanan KUB



Menteri Agama dalam acara Penganangan Gedung Layanan KUB di Papua

- i. Kementerian Agama mengembangkan program Pengembangan wawasan kerukunan umat beragama yang melibatkan beberapa aktor kerukunan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop Pengembangan Wawasan Multikultural Dalam Moderasi Beragama, Workshop Mediasi Dan Manajemen Konflik Dalam Moderasi Beragama, Workshop Manajemen Deteksi Dini Penanganan Isu Kerukunan Di Bogor, Workshop Sosialisasi Deteksi Dini Penanganan Isu Kerukunan Di DKI Jakarta, Tangerang Selatan Banten, Workshop Deteksi Dini Paham Radikal Bagi Pemuda Dan Lembaga Perempuan Lintas Agama.
- j. Kementerian Agama telah berhasil meningkatkan Pembinaan dan layanan Umat Beragama. Program ini didukung oleh penguatan Monitoring Dan Evaluasi Program, Capacity Building SDM Kerukunan, Doa Kebangsaan Untuk Solidaritas Sosial, FGD Pembinaan Dan Layanan Umat Beragama, Festival Dan Pameran Kerukunan, Publikasi Kerukunan, Dan Pembinaan Dan Koordinasi Kerukunan.
- k. Kementerian Agama melakukan koordinasi secara intensif antar Kementerian dan Lembaga dapat menjalin koordinasi melalui Rapat Koordinasi Kerukunan Melalui Video Teleconference, Coffe Morning Dan Temu Kaji Kerukunan Koordinasi Lintas K/L Dan Eselon II, Rapat Koordinasi Nasional FKUB Propinsi dan Penyusunan Draf Peraturan KUB.
- l. Penguatan aktor kerukunan dilakukan dengan Dialog Penguatan PKUB yang melibatkan Guru Agama, Tokoh Agama, dan FKUB. Kegiatan ini berlangsung di Papua Barat, Aceh, dan





Palu. Dialog menghasilkan rumusan untuk menguatkan KUB melalui pendekatan pendidikan agama dan koordinasi stakeholder tokoh agama dan FKUB.

m. Harmony Award

Kementerian Agama melalui PKUB telah berhasil melaksanakan Harmony Award. Harmony Award merupakan salah satu kegiatan promosi KUB. Untuk memberikan apresiasi terhadap program dan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, Kementerian Agama RI telah menyelenggarakan acara Harmony Awards bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Program ini diselenggarakan secara selektif kompetitif sesuai dengan Juknis yang disusun serta dikuatkan dengan penilaian kuantitatif, kualitatif, dan visitasi lapangan. Program ini berlangsung pada bulan Oktober .s.d. Desember 2020. Adapun nama-nama daerah yang diberikan anugerah Hamorny Award, yaitu:

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2) .Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 4) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura 6)
Pemerintah Kota	FKUB Provinsi
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2) Pemerintah Daerah Kota Surakarta 3) Pemerintah Daerah Kota Semarang 4) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 5) Pemerintah Daerah Kota Jayapura 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat 2) .Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat 3) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah 4) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta 5) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur
FKUB Kabupaten	FKUB Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klungkung 2) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blitar 3) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mempawah 4) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sragen 5) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sangihe 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu 2) Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Balikpapan 3) Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang 4) Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan 5) Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya





Beberapa program Kementerian Agama sepanjang tahun 2020 terkait dengan program PKUB adalah tentang moderasi dan kerukunan umat beragama. Berdasarkan kinerja berbasis *outcome*, dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:

- a. Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media digital yang mudah diakses;
- c. Pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. Peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. Peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. Peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- n. Peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
- o. Peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.





Upaya peningkatan dan perbaikan capaian sasaran strategis perlu diupayakan melalui langkah-langkah yang intensif, diantaranya adalah:

1. Kementerian Agama melalui PKUB diharapkan dapat berperan sebagai *leading sector* Moderasi Beragama;
2. Meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan kehidupan multikultural masyarakat, dengan kegiatan Peningkatan Wawasan Multikultural dan Penanganan Isu Kerukunan;
3. Optimalisasi peran Kementerian Agama melalui FKUB dalam peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 menjadi Perpres;
4. Pengembangan FKUB sampai ke tingkat Kecamatan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan database kerukunan, agar dapat mengakuratkan pemetaan isu/konflik kerukunan di Indonesia, sehingga isu-isu kerukunan dapat segera tertangani dengan baik, dan PKUB dapat melakukan kegiatan yang lebih tepat sasaran di daerah-daerah yang rawan konflik.

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja yaitu Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya dengan target 60.00 yang pada tahun 2020 belum dapat diukur capaiannya, karena Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) belum melakukan survei sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 dan keterbatasan anggaran pada Balitbangdiklat. Pada tahun yang akan datang akan diupayakan dengan menyediakan anggaran untuk merealisasikan survei pada indikator tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka capaian pada sasaran ini tidak diperhitungkan dalam nilai Rerata capaian sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu: 1) Indeks Kepuasan Layanan KUA; 2) Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal; dan 3) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji, dengan Rerata capaian sasaran ini





sebesar 109,95%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Rerata Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2020 (%)	Kategori
1	Indeks Kepuasan Layanan KUA	80,00	95,95	119,94	Sangat Baik
2	Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal	60,00	-	-	Kurang
3	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,95	85,91	99,95	Baik
Rerata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4				109,95	Sangat Baik

4.1. Indeks Kepuasan Layanan KUA

Indikator Indeks Layanan KUA terrealisasi sebesar 95.95 atau capaian sebesar 119.94 dari target sebesar 80.00. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,95 atau 23.01 dari capaian 2019 sebesar 78.00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Kepuasan Layanan KUA	80,00	95,95	119,94	Sangat Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan KUA dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 80.00 telah melebihi dari target (+15.95). Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 84.00 masih membutuhkan angka indeks sebesar 4.00.

Capaian Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir, yaitu 119,94% dengan realisasi 95,95 dari target 80, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Trend Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan KUA

Uraian	TAHUN			
	2018	2019	2020	2024
Target	70,00	70,00	80,00	84,00
Realisasi	80,42	78,00	95,95	-
Capaian (%)	114,89	111,43	119,94	-





Tingginya Indeks Kepuasan Layanan KUA pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan program seperti standarisasi gedung dengan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji melalui program SBSN, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana secara masif di tahun 2020, peningkatan kualitas penghulu melalui *assessment* dan diklat, pembinaan SDM KUA, peningkatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis web yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, juga layanan pra nikah dan masa nikah melalui edukasi bimbingan perkawinan dan layanan keluarga sakinah sehingga menyempurnakan layanan pernikahan dari hulu hingga hilir.

Indikator tersebut diukur melalui survei oleh Badan Litbang dan Diklat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB telah ditetapkan beberapa kali, antara lain Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004, Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014, dan terakhir yaitu Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Oleh karena itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 ini telah ditetapkan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang memuat sembilan unsur kepuasan masyarakat, meliputi (a) persyaratan, (b) sistem, mekanisme, dan prosedur, (c) waktu penyelesaian, (d) biaya/tarif, (d) produk spesifikasi jenis pelayanan, (e) kompetensi pelaksana, (f) perilaku pelaksana, (g) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta (h) sarana dan prasarana. Sembilan variabel tersebut selanjutnya dijadikan dimensi dalam mengukur layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan,

Hasil survei terhadap unsur kepuasan masyarakat dengan skor masing-masing dimensi sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Skor Tiap Dimensi Survei Indeks Kepuasan Layanan KUA

No	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	97,96	0,681
2	Biaya/Tarif	97,99	0,722
3	Waktu Penyelesaian	97,00	0,730
4	Sarana dan Prasarana	88,63	0,527
5	Persyaratan	96,39	0,789
6	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	99,28	0,907
7	Kompetensi Pelaksana	98,50	0,810
8	Perilaku Pelaksana	98,08	0,787
9	Penanganan Pengaduan	93,34	0,800





Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan dalam membentuk Variabel Kepuasan Layanan KUA.

Survei kepuasan layanan KUA pada tahun 2020 ini adalah KUA yang ada di Indonesia tersebar di Jawa yaitu berjumlah 2148 KUA. Penetapan populasi yang dibatasi hanya KUA yang ada di pulau Jawa didasari pertimbangan bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi Pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga tidak secara bebas bisa didatangi oleh enumerator. Secara keseluruhan jumlah sampel berbanding populasi 2148 KUA adalah 79,37 yang kemudian dibulatkan menjadi 80 KUA. Dari setiap KUA diambil sejumlah 10 orang sampel sebagai responden sehingga total ukuran sampel responden secara keseluruhan menjadi 800 sampel masyarakat pulau Jawa.

Dari 9 (sembilan) fungsi KUA yang di dalamnya terdapat 6 (enam) jenis pelayanan KUA, survei ini hanya membatasi pada pelayanan pencatatan nikah. Sedangkan pelayanan KUA selain pencatatan nikah, yaitu: (1) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (2) pelayanan bimbingan kemasjidan; (3) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (4) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (5) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf hanya memotret 5 (lima) aspek yaitu: (1) pengetahuan masyarakat tentang jenis layanan KUA selain pencatatan nikah; (2) kebutuhan masyarakat terhadap jenis layanan KUA selain pencatatan nikah; (3) SDM; (4) anggaran; dan (5) sarana dan prasarana.

Berikut ini hasil survei yang mempresentasikan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA, yaitu:

1. Skor indeks kepuasan masyarakat atas layanan pencatatan pernikahan sebesar 95,95.
2. Dimensi terendah dalam kepuasan layanan pencatatan nikah adalah sarana dengan skor 88,63.
3. Berdasarkan tipologinya, indeks kepuasan masyarakat atas layanan pernikahan adalah sebagai berikut:
 - a. Tipologi A: 94,58;
 - b. Tipologi B: 93,30;
 - c. Tipologi C: 93,99;
 - d. Tipologi D1: 97,90; dan






- e. Tipologi D2: 100.
4. Jumlah rata rata penghulu pada tiap tipologi adalah sebagai berikut:
- Tipologi A adalah 3 orang, dengan maksimal 9 orang dan minimal 1 orang;
 - Tipologi B rata-rata 2 orang, dengan maksimal 6 orang dan minimal 1 orang;
 - Tipologi C rata-rata 2 orang, dengan maksimal 4 orang dan minimal 1 orang;
 - Tipologi D1 rata-rata 1 orang, dengan maksimal 1 orang dan minimal 1 orang; dan
 - Tipologi D2 rata-rata 1 orang, dengan maksimal 2 orang dan minimal masih belum terdapat penghulu.
5. Jumlah rata rata penyuluh (PNS) pada tiap tipologi adalah sebagai berikut:
- Tipologi A adalah 1 orang, dengan maksimal 2 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi B rata-rata 2 orang, dengan maksimal 8 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi C rata-rata 1 orang, dengan maksimal 4 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi D1 rata rata 0 orang, dengan maksimal 0 orang dan minimal 0 orang; dan
 - Tipologi D2 rata rata 1 orang, dengan maksimal 2 orang dan minimal masih belum terdapat penghulu.
6. Jumlah rata rata penyuluh (nonPNS) pada setiap tipologi adalah sebagai berikut:
- Tipologi A adalah 3 orang, dengan maksimal 8 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi B rata-rata 2 orang, dengan maksimal 8 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi C rata-rata 3 orang, dengan maksimal 9 orang dan minimal 0 orang;
 - Tipologi D1 rata rata 0 orang, dengan maksimal 0 orang dan minimal 0 orang; dan
 - Tipologi D2 rata-rata 6 orang, dengan maksimal 8 orang dan minimal masih belum terdapat penghulu.
7. Gap BOP yang terdapat pada tiap tipologi adalah sebagai berikut:
- Tipologi A mencapai Rp7.500.000;
 - Tipologi B mencapai Rp7.557.709;
 - Tipologi C Rp10.092.714; dan
 - Tipologi D2 mencapai Rp34.000.000.
8. Untuk Gap Transportasi pada tiap tipologi adalah sebagai berikut:
- Tipologi A adalah 8,75%;





- b. Tipologi B adalah 7,50%; dan
- c. Tipologi C adalah 8,75%.

Gambar 3. 6 Kepuasan Layanan Nikah Berdasarkan Dimensi dan Tipologi



4.2. Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 60,00, belum dapat diukur dikarenakan layanan sertifikasi baru berjalan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan survei belum dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat). Dengan demikian, capaian tidak diperhitungkan dalam Rerata capaian sasaran strategis 4, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Kementerian Agama baru mulai menyediakan layanan produk halal pada tanggal 17 Oktober 2019 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BPJPH, di mana





pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Pelayanan sertifikasi halal disediakan pada PTSP Kementerian Agama Pusat dan Kanwil Kementerian Agama di seluruh Indonesia.

Kegiatan pelayanan yang telah dilakukan Kementerian Agama dalam melaksanakan Jaminan Produk Halal pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Layanan konsultasi

Jumlah layanan konsultasi selama tahun 2020 sebanyak 1.113 pengunjung, dengan rincian triwulan I sebanyak 234 pengunjung, triwulan II sebanyak 285 pengunjung, triwulan III sebanyak 189 pengunjung, dan Triwulan IV sebanyak 405 pengunjung. Layanan konsultasi dapat berkunjung ke kantor langsung maupun melalui online. Berikut ini disajikan persentase pengunjung yang mendapatkan layanan konsultasi langsung di PTSP pusat dan daerah.

Grafik 3. 6 Pengunjung Layanan Konsultasi PTSP Pusat dan Daerah



Layanan konsultasi teknis terkait proses registrasi halal dan sertifikasi halal, meliputi:

- Tata cara pendaftaran sertifikasi halal
- Ketentuan biaya sertifikasi halal
- Penerbitan sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal
- Teknis pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal





- e. Ketentuan sistem jaminan produk halal
- f. Ketentuan label halal pada kemasan
- g. Ketentuan produk positif list
- h. Mekanisme kerja sama lembaga halal luar negeri dan pengakuan produk halal luar negeri

2. Layanan Pendaftaran Sertifikat Halal

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal melalui PTSP Pusat dan Daerah sebanyak 11.116 pelaku usaha. Berdasarkan data SI Halal pendaftaran dikelompokkan menjadi pendaftaran berdasarkan jenis layanan dan pendaftaran berdasarkan jenis usaha. Pada tahun 2020 pendaftaran berdasarkan jenis layanan sebanyak 16.480 yang terdiri atas: (1) Makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik; (2) Rumah makan dan catering; (3) Rumah potong hewan/unggas; (4) Jasa; dan (5) Barang gunaan. Sedangkan pendaftaran berdasarkan jenis usaha, telah diterbitkan sebanyak 3.123 sertifikat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan 2.335 bagi pelaku usaha menengah dan besar, dengan total 5.458 Sertifikat Halal yang telah diterbitkan.

Tabel 3. 13 Pendaftaran Berdasarkan Jenis Layanan

NO	Jenis Layanan	Pengajuan Sertifikat Halal
1	Makanan Minuman Obat-obatan dan Kosmetik	15.768
2	Rumah Makan dan Katering	391
3	Rumah Potong Hewan/Unggas	107
4	Jasa	84
5	Barang Gunaan	130
Total		16.480

Tabel 3. 14 Pendaftaran Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Sertifikat yang Diterbitkan	
1	Mikro	2.045	Sertifikat Halal
2	Kecil	1.078	Sertifikat Halal
3	Menengah	1.549	Sertifikat Halal
4	Besar	786	Sertifikat Halal
Total		5.458	Sertifikat Halal





3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Penyusunan RPP Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merevisi pasal-pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menyebabkan perubahan Proses Bisnis pada BPJPH. Dalam tahun 2020, Kementerian Agama telah merampungkan penyusunan RPP Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal tidak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, Lembaga Pemeriksa Halal bertugas untuk melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk Halal. Saat ini dalam masa transisi yang berperan sebagai LPH adalah LPPOM MUI. Dalam tahun 2020 BPJPH telah melakukan Akreditasi LPH pada PT. Sucofindo dan PT. Suveyor Indonesia. Dengan Adanya PT. Sucofindo dan PT. Suveyor Indonesia sebagai LPH diharapkan dapat meningkatkan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Halal.


5. Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk yang diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Salah satu persyaratan pengangkatan Auditor Halal adalah memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH yang diangkat oleh Pelaku Usaha/Perusahaan. Tahun 2018 sampai dengan 2020 BPJPH telah melatih 226 Calon Auditor Halal dan 99 orang Pelatihan Penyelia Halal.





Grafik 3. 7 Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal



6. Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kerja Sama Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan Kementerian dan Lembaga Terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan/Ormas Islam, dan Lembaga Swasta lainnya dalam tahun 2020 sebanyak 41, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Kerjasama Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No	Kerjasama JPH	Jumlah
1	Kementerian /Lembaga Terkait	14
2	PTN/PTUN/PKIN	11
3	BUMN/BUMD	1
4	Yayasan /Ormas Islam	7
5	PTS	1
6	Lembaga Swasta Lainnya	7
		41

Dalam tahun 2020 ini, Kementerian Agama telah menandatangani MoU Government to Government dengan Negara Chile. Yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, di antaranya adalah: (1) belum adanya Struktur Perwakilan BPJPH Daerah; (2) belum adanya tarif layanan BPJPH yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan; dan (3) masih diperlukan penyempurnaan Standar Pelayanan.

Dalam hal Upaya perbaikan/peningkatan pada layanan produk halal yaitu melalui (1) Pembentukan Struktur Perwakilan BPJPH pada Satker di daerah; (2) Penetapan





tarif layanan halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan; (3) Penyusunan penyempurnaan Standar Pelayanan Sertifikasi halal.

4.3. Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji tahun 2020 tidak dapat dilakukan pengukuran, karena Kementerian Agama telah menetapkan bahwa Keberangkatan Haji tahun 2020 ditiadakan sebagai akibat pandemi COVID-19 dan tidak dibukanya akses oleh Pemerintah Arab Saudi kepada 20 negara di dunia termasuk Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 2020 dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan dan keamanan Calon Jemaah Haji Indonesia.



Gambar 3. 7 Rapat Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

Menteri Agama dalam Pembahasan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2020 dengan DPR RI

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji Tahun 2020, sementara masih menggunakan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji Tahun 2019, sebagai gambaran kualitas pelayanan di bidang haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Haji pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,91 dari target sebesar 85,95 atau capaian sebesar 99,95% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2019 atas pelayanan haji di Arab Saudi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Jemaah Haji Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji	85,95	85,91	99,95	Baik

Adapun tren Capaian Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Trend Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Haji


Uraian	TAHUN			
	2018	2019	2020	2024
Target	85.00	86,00	85,95	86.00
Realisasi	85,23	85,91	85,91	-
Capaian (%)	100,27	99,90	99,95	-

Gambar 3. 8 Jenis Layanan Publik yang Dinilai






Grafik 3. 8 Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2010 – 2019



IKJHI Tahun 2019 sebesar 85,91 (Sangat Memuaskan)
tertinggi sejak tahun 2010


Berdasarkan data tersebut, capaian tahun 2019 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2010. Sedangkan IKJHI berdasarkan daerah kerja sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 3. 9 IKJHI Menurut Daerah Kerja 2018 – 2019






Grafik 3. 10 IKJHI Menurut Jenis Layanan



- Pelayanan Jemaah haji pada puncak prosesi ibadah haji (di Arafah, Muzdalifah, dan Mina – Armuzna) masuk dalam kriteria Memuaskan.
- Sementara pelayanan Non-Armuzna masuk dalam kriteria Sangat Memuaskan



Grafik 3. 11 Perkembangan IKJHI Menurut Jenis Layanan 2018 – 2019





Capaian indeks kepuasan jemaah haji di Arab Saudi sebesar 85,91 atau 99,95% ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Penyediaan jalur fast track di seluruh embarkasi;
2. Sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. Penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. Revitalisasi Satuan Tugas Armuzna;
5. Laporan Petugas Kloter menggunakan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar);
6. Moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. Revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. Integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. Zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. Pemasangan AC di tenda Arafah.

Gambar 3. 9 Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2019





SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu indikator yaitu Persentase Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan. Capaian sasaran ini sebesar 88,6% atau terealisasi sebesar 44,3% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50,00. Capaian tersebut belum dapat memenuhi target seperti yang telah ditetapkan, dikarenakan pada tahun 2020 dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan hanya diperoleh dari data pada Bimas Islam yaitu dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), sedangkan untuk data dana sosial keagamaan yang ada pada agama lain belum dapat diolah dan disajikan pada tahun 2020 ini sehingga mempengaruhi pada realisasi capaian. Capaian pada indikator ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
1	Persentase Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan	50,00	44,3	88,6	Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5				88,6	Baik

Berikut ini adalah pemanfaatan dana sosial keagamaan berupa penyaluran ZIS dan DSKL berdasarkan bidang, di mana komposisi pemanfaatan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan, masing-masing sebesar 19,3% dan 25% dari total penyaluran ZIS dan DSKL sebesar Rp6.218.478.571.455.

Tabel 3. 19 Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan

Bidang	Penyaluran 2018		Penyaluran 2019	
	Jumlah Dana (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp)	%
Ekonomi	552.166.541.845	10,1	841.159.855.062	13,5
Pendidikan	1.438.512.064.225	26,2	1.201.622.002.187	19,3
Dakwah/ Keagamaan	1.288.101.574.916	23,5	1.553.693.450.575	25,0
Kesehatan	462.616.244.461	8,4	325.291.528.224	5,2
Sosial Kemanusiaan	1.749.044.945.469	31,9	2.296.711.735.408	36,9
Total	5.490.441.370.915	100,0	6.218.478.571.455	100,0

Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2019 yang diterbitkan pada Mei 2020





Adapun dana sosial keagamaan yang bersumber dari ajaran agama selain Islam, belum dapat dilakukan pengukuran yaitu: (1) dana sosial keagamaan Katolik berasal dari Kolekte, Stipendium, dan lura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja; (2) dana sosial keagamaan Kristen, berasal dari berbagai persembahan yang dihimpun oleh setiap gereja; (3) dana sosial keagamaan Hindu, berasal dari dana punia; dan (4) dana sosial keagamaan Buddha, bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dalam dua tahun terakhir didapati peningkatan pada komposisi pemanfaatan dana ZIS dan DSKL untuk mendukung layanan keagamaan, namun ada sedikit penurunan pada komposisi pemanfaatan dana ZIS dan DSKL untuk mendukung layanan pendidikan. Namun demikian, total jumlah dana untuk penyaluran dana pendidikan dan keagamaan meningkat dari Rp2.726.613.639.141 menjadi Rp2.755.315.452.762. Adapun penerima manfaat untuk layanan pendidikan sebanyak 1.865.645 orang, dan penerima manfaat untuk layanan keagamaan sebanyak 7.721.787 orang.

Dengan melihat potensi dana sosial keagamaan yang ada dan manfaat bagi masyarakat sebagai *beneficiaries*/penerima manfaat maka menjadi penting untuk diatur mengenai peningkatan pengelolaan dana sosial keagamaan pada agama-agama lain, yang meliputi perizinan, persyaratan, besaran, status badan hukum, peruntukan, akuntabilitas, dan hal lainnya dalam peraturan baru. Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang lembaga pengelola dana keagamaan ini sudah dimasukkan dalam Matriks Kerangka Regulasi pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS 6: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam tes Assesmen Kompetensi, yang terdiri atas Literasi dan Numerasi sebagai alat pengukurannya; dan (2) Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam tes PISA, yang terdiri atas Membaca, Matematika dan Sains sebagai alat pengukurannya dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 91,08% atau kategori Baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam tes Asesmen Kompetensi			95.43	Baik
	1) Literasi	55.20	53.20	96.38	
	2) Numerasi	23.60	22.30	94.49	
2.	Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam tes PISA			86,73	Baik
	1) Membaca	49.80	44.62	89.60	
	2) Matematika	39.83	31.40	78.84	
	3) Sains	48.00	44.05	91.77	
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 6				91.08	Baik

6.1. Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam Tes Asesmen Kompetensi

Capaian pada Indikator ini sebesar 95.43% yang diperoleh dari hasil tes Asesmen Kompetensi: 1. literasi membaca 2. literasi matematika (numerasi). literasi sebesar 96.38% dan Numerasi sebesar 94.49%.

Tes Asesmen Kompetensi merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur tes Asesmen Kompetensi: 1. literasi membaca 2. literasi matematika (numerasi).

6.2. Persentase Siswa diatas Batas Kompetensi Minimal dalam Tes PISA

Capaian pada Indikator ini sebesar 86.73% yang diperoleh dari hasil tes Asesmen Kompetensi: 1. Membaca sebesar 89.60% 2. Matematika 78.84%, dan 3. Sain sebesar 91.77%.

Tes PISA yang merupakan singkatan dari *Programme for International Student Assessment* atau Program Penilaian Pelajar Internasional dibuat dalam rangka menguji kualitas akademis anak-anak sekolah secara rata-rata di setiap negara. PISA diselenggarakan oleh OECD (*Organization for Economic CO-operation and Development*). Penilaian PISA dilakukan dengan menguji anak-anak berusia 15 tahun. Bahan yang diuji adalah Matematika, Sains, dan Kemampuan Membaca.

Lewat penilaian dari PISA, akan diukur kira-kira generasi muda di setiap negara akan siap





atau tidak dengan perkembangan zaman. Penilaian PISA juga dirilis per tiga tahun, di mana tiga tahun adalah rentang yang pas untuk melihat rata-rata perkembangan anak di setiap negara termasuk Indonesia yang dalam hal ini, Kementerian Agama ikut berkontribusi dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan anak Indonesia.

Untuk tes PISA diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Hasil yang ada merupakan perolehan pada tahun 2018, sehingga dijadikan baseline dan juga capaian pada tahun 2020 ini. Sedangkan tes PISA selanjutnya baru akan dilakukan pada tahun 2021 yang hasil pengukurannya dilakukan pada tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 7: Meningkatnya Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan delapan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) APK RA/Pratama Widya Pasraman; (2) APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; (3) APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman; (4) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; (5) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; (6) APM MTs/Wustha/SMPTK; (7) APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; dan (8) APK PTK/Ma'had Aly/PTK dengan rerata capaian sebesar 104,33 atau dalam kategori sangat baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	APK RA/Pratama Widya Pasraman	9.70	8.92	91.96	Baik
2.	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13.90	14.75	106.12	Sangat Baik
3.	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman	24.47	25.60	104.62	Sangat Baik
4.	APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	11.44	13.20	115.38	Sangat Baik
5.	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12.08	13.32	110.26	Sangat Baik
6.	APM MTs/Wustha/SMPTK	21.39	19.89	92.99	Baik
7.	APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	9.83	10.35	105.29	Sangat Baik
8.	APK PTK/Ma'had Aly/PTK	5.50	5.94	108.00	Sangat Baik
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 7				104.33	Sangat Baik





Capaian tersebut diperoleh melalui pengukuran Angka Partisipasi Kotor (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari jenjang pendidikan tingkat dasar sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi. Metode pengukuran APK dan APM adalah sebagai berikut:

- **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

- a. **APK Tingkat Usia Dini**

APK RA/Pratama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat RA/Pratama Widya Pasraman yang berusia 5-6 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun.

- b. **APK Tingkat Dasar**

APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

- c. **APK Tingkat Menengah Pertama**

APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MTs/Wustha/ SMPTK/Madya Widya Pasraman yang berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

- d. **APK Tingkat Menengah Atas**

MA/Ulya/Utama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MA/Ulya/Utama Widya Pasraman yang berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

- e. **APK Tingkat Pendidikan Tinggi**

APK PTKI/Ma'had Aly merupakan jumlah seluruh mahasiswa PTKI/Ma'had Aly yang berusia 19-22 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 19-22 tahun.

- **Angka Partisipasi Murni (APM)**

- a. **APM Tingkat Dasar**

APM MI/Ula/SDTK/Adhy Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MI/Ula/SDTK/Adhy Widya Pasraman yang benar-benar berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

- b. **APM Tingkat Menengah Pertama**

APM MTs/Wustha/SMPTK merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MTs/Wustha/SMPTK yang benar-benar berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.





c. APM Tingkat Menengah Atas

APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MA/Ulya/Utama Widya Pasraman yang benar-benar berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

7.1. APK RA/Pratama Widya Pasraman

Capaian APK untuk tingkat usia dini dihitung dengan capaian rerata APK RA/BA (Islam) dan Pratama Widya Pasraman (Hindu) sebesar 8,92 atau 91,96% dari target sebesar 9,70. Capaian ini mengalami kenaikan 0,09 atau 11,92% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 7,97.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini belum mencapai target Renstra 2020-2024 sebesar 9,70, karena masih membutuhkan APK sebesar 0,78 atau 8,74%.

7.2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman

Capaian APK untuk tingkat dasar dihitung dengan capaian rerata APK MI/Ula (Islam), SDTK (Kristen) dan Adhi Widya Pasraman (Hindu) sebesar 14,75 atau 106,12% dari target sebesar 13,90. Capaian ini mengalami kenaikan 3,34 atau 29,27% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 11,41.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

7.3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman

Capaian APK untuk tingkat menengah pertama dihitung dengan capaian rerata APK MTs/Wustha (Islam) dan SMPTK (Kristen) sebesar 25,60 atau 104,62% dari target sebesar 24,47. Capaian ini mengalami kenaikan 4,78 atau 22,96% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 20,82.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

7.4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman

Capaian APK untuk tingkat menengah atas dihitung dengan capaian rerata APK MA/Ulya (Islam) dan SMAK (Kristen dan Katolik) sebesar 13,20 atau 115,38% dari target sebesar 11,44.





Capaian ini mengalami kenaikan 3,93 atau 42,39% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 9,27.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

7.5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman

Capaian APM untuk tingkat dasar dihitung dengan capaian rerata APM MI/Ula (Islam) dan SDTK (Kristen) sebesar 13,32 atau 110,26% dari target sebesar 12,08. Capaian ini mengalami kenaikan 2,96 atau 28,57% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 10,36.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

7.6. APM MTs/Wustha/SMPTK

Capaian APM untuk tingkat menengah pertama dihitung dengan capaian rerata APM MTs/Wustha (Islam) dan SMPTK (Kristen) sebesar 19,89 atau 92,99% dari target sebesar 21,39. Capaian ini mengalami kenaikan 1,43 atau 7,75% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 18,46.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini belum mencapai target Renstra 2020-2024 sebesar 21,39, karena masih membutuhkan angka APK sebesar 1,50 atau 7,54%.

7.7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman

Capaian APM untuk tingkat menengah atas dihitung dengan capaian rerata APM MA/Ula (Islam) dan SMTK/SMAK (Kristen dan Katolik) sebesar 10,35 atau 105,29% dari target sebesar 9,83. Capaian ini mengalami kenaikan 2,45 atau 31,01% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 7,90.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

7.8. APK PTK/Ma'had Aly/PTK

Capaian APK untuk tingkat pendidikan tinggi dihitung dengan capaian rerata APK Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) sebesar 5,94 atau 108,00% dari





target sebesar 5,50. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,17 atau 57,56% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,77.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2020-2024, capaian ini telah mencapai target Renstra 2020-2024.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada kelompok usia tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Adapun dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 104,33% atau kategori Sangat Baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3. 10 Kegiatan Peningkatan Kualitas Madrasah



Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam, A. Umar menyerahkan hadiah kepada para pemenang Kompetisi Robotik Madrasah 2019

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan dalam mengidentifikasi capaian kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi selama tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian APK dan APM





jenjang pendidikan RA s.d PTK/Ma'had Aly dengan Rerata capaian sebesar 104,43%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,88% dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 86,39%, hal ini didukung oleh perbaikan dalam mekanisme Penyaluran PIP sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM yang diantaranya adalah:

1. Validasi dan Verifikasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kemensos:

- a. Pemutakhiran data secara regular sehingga valid data anak BNBA (by Name By Address);
- b. Dipastikan dapat mencakup data di Rumah Tangga khusus (Panti, lapas, Rumah Singgah, Asrama dll); dan
- c. Dipastikan system mengakomodir updating data yang berasal dari pelaksanaan PIP (anak yang sudah diverifikasi layak mendapatkan PIP tahun sebelumnya).

2. Data EMIS:

- a. Sinkronisasi sistem dan struktur pendataan siswa di satuan pendidikan dibawah koordinasi EMIS; dan
- b. Penguatan Validasi dan Verifikasi data EMIS.

3. Penggunaan data referensi yang sama antara DTKS dan EMIS:

- a. Peningkatan Ketepatan Data Sasaran PIP;
- b. Peningkatan Kualitas Pemadanan DTKS dan EMIS;
- c. Perbaikan Mekanisme dan Sistem Penyaluran;
- d. Lembaga mitra bank penyalur yang paling bisa menjangkau;
- e. Mekanisme siswa dalam mendapatkan PIP;
- f. Memastikan kesesuaian pemanfaatan siswa mendukung pembelajaran atau mendorong anak untuk tetap dalam system pendidikan; dan
- g. Peran lembaga keuangan yang ditunjuk dipastikan berjalan seoptimal mungkin.

4. Peningkatan Peran Pengelola Daerah:

- a. Membagi beban Sosialisasi KIP serta upaya penguatan kapasitas dan kemampuan manajemen di tingkat satuan pendidikan;





- b. Pengolahan pengaduan dari masyarakat tentang PIP; dan
- c. Memastikan tim pengelola PIP berkomitmen dalam penguatan penyaluran dan pemanfaatan PIP dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai pada satuan pendidikan.

Sedangkan terkait dengan penentuan alokasi dana PIP, langkah-langkah yang Kementerian Agama tempuh diantaranya adalah meminta Satker Daerah untuk menyelesaikan seluruh proses penyaluran paling lambat 31 Oktober 2020, alokasi dana PIP Pesantren secara nasional ditetapkan secara *Top Down*.

Sedangkan pada perluasan akses pendidikan tinggi, melalui:

- a. Bidik misi
 1. Beasiswa Bidikmisi sampai saat ini telah menjangkau 38 ribu mahasiswa; dan
 2. Mulai tahun 2020 akan berubah menjadi KIP Kuliah dengan kuota 20.300 mahasiswa.
- b. Beasiswa PPA
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik telah menjangkau kepada sebanyak 10 ribu mahasiswa.
- c. Beasiswa Prodi Dasar Keislaman
Program beasiswa ini diberikan untuk prodi-prodi dasar Keislaman. Saat ini telah menjangkau 30 ribu mahasiswa.
- d. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru
Sistem seleksi ujian masuk PTKIN dilaksanakan melalui SPAN dengan jumlah peminat sebanyak 272.629 orang dan UMPTKIN dengan jumlah peminat sebanyak 122.981 orang.





Tabel 3. 22 Tren Capaian APK dan APM

Indikator	Tahun						Capaian % (2020)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
APK RA/Pratama Widya Pasraman	8.26	8.83	9.00	7.88	7.97	8.92	91.92
APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13.12	13.38	13.28	11.41	11.41	14.75	106.12
APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madya Widya Pasraman	11.47	12.13	12.03	20.8	20.82	25.60	104.62
APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	23.6	24.32	24.33	9.09	9.27	13.30	116.26
APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	18.84	19.07	18.96	10.5	10.36	13.32	110.26
APM MTs/Wustha/ SMPTK	9.1	10.47	10.42	16.45	18.46	19.89	92.99
APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	7.82	8.58	8.53	7.42	7.90	10.35	105.29
APK PTK/Ma'had Aly/ PTK	3.19	3.65	3.69	3.55	3.77	5.94	107.95

SASARAN STRATEGIS 8: Meningkatnya Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Rasio Guru terhadap Siswa yang Memenuhi SNP dengan capaian sasaran ini sebesar 74,09% atau kategori Cukup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Rasio Guru terhadap Siswa yang Memenuhi SNP	20:1	27:1	74.09	Cukup
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 8				74.09	Cukup

Indikator Rasio Guru terhadap Siswa yang Memenuhi SNP dengan capaian sebesar 27:1 atau 74,09% dari target sebesar 20:1. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Rasio Guru terhadap Siswa yang Memenuhi SNP dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 20:1 belum dapat tercapai.





SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatkan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; (2) Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; (3) Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan (4) Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 74,27% atau kategori Cukup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian%	Kategori
1.	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04	57.51	94.22	Baik
2.	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04	42.61	69.81	Cukup
3.	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61.04	49.16	80.54	Baik
4.	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10.26	5.39	52.53	Cukup
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 9				74.27	Cukup

Terkait dengan capaian lembaga pendidikan jenjang MI, MTs dan MA dapat dijelaskan pada uraian berikut:

9.1. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B

Indikator Persentase MI yang terakreditasi/B dengan realisasi sebesar 57.51 atau capaian sebesar 94.22% dari target sebesar 61,04. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 16,22 atau 17,22% dari capaian 2019 sebesar 79,67, sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3. 25 Tren Capaian Persentase MI yang terakreditasi/B

Uraian	TAHUN			
	2018	2019	2020	2024
Target	72,00	72,14	61,04	70.00
Realisasi	68,98	79.67	57,51	-
Capaian (%)	95,81	110.44	94,22	-

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 61,04% belum tercapai (-3.53%). Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 70.00% masih membutuhkan 12.49%.

9.2. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B

Indikator Persentase MTs yang terakreditasi/B dengan capaian sebesar 42.61% atau 69,81% dari target sebesar 61,04%. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 29.13% atau 33,03% dari capaian 2019 sebesar 71,74, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 26 Persentase MTs yang terakreditasi/B

Uraian	TAHUN			
	2018	2019	2020	2024
Target	69.50	69.76	61.04	70.00
Realisasi	65.59	71.74	42.61	-
Capaian (%)	94.37	102.84	69.81	-

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 61,04 belum tercapai (-18.43%). Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 70.00% masih membutuhkan 27.39%.

9.3. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B

Indikator Persentase MA yang terakreditasi/B dengan capaian sebesar 80.54% atau 49.16% dari target sebesar 61,04. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 18.28% atau 27,10% dari capaian 2019 sebesar 67,44. Penurunan capaian ini dikarenakan adanya penurunan target capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target capaian tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3. 27 Persentase MA yang terakreditasi/B

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
Target	61.76	62.61	61.04	70.00
Realisasi	58.80	67.44	49.16	-
Capaian (%)	95.21	107.71	80.54	-

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 61.04% belum tercapai (-11.88%). Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 70.00% masih membutuhkan 27.39%.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pencapaian mutu lembaga pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama melalui pencapaian target akreditasi minimal B sehingga dilakukan upaya mitigasi yang diantaranya adalah:

- Kuota dan sasaran akreditasi terbatas, sehingga madrasah yang tervisitasi akan sangat sedikit sehingga akan semakin banyak madrasah belum atau tidak memiliki akreditasi yang berlaku. Mitigasi yang dilakukan adalah penyediaan anggaran Akreditasi yang ada di BAN S/M perlu dialokasikan untuk Madrasah secara proporsional;
- Masih banyaknya madrasah yang terkendala pemenuhan standar minimal akreditasi (sarana prasarana) terutama madrasah swasta sehingga berdampak pada banyaknya madrasah tidak mendapatkan hasil maksimal dalam akreditasi. Mitigasi yang dilakukan adalah melakukan sinkronisasi dan penggunaan instrumen akreditasi untuk Instrumen Pemberian Izin Operasional Madrasah Swasta;
- Dimungkinkan adanya madrasah yang proses pembelajarannya baik dan berkualitas karena kualitas Guru yang professional di tengah keterbatasan sarana prasarana. Hal ini juga masih terdapat banyak madrasah yang terkategori tidak bermutu, meski prestasi pembelajarannya bagus. Mitigasi yang dilakukan adalah meninjau ulang standar sarana prasarana yang tidak langsung berkaitan dengan mutu pembelajaran siswa (seperti: ukuran kelas, luas lahan, dsb);
- Instrumen Akreditasi masih dituntut cenderung identik dengan pemenuhan "bukti fisik" administratif (*compliance*) atau istilahnya adalah Instrumen Akreditasi masih





- terkesan “*Input-Driven*” sehingga hasil akreditasi tidak akuntabel dan tidak dapat menggambarkan mutu sebenarnya. Mitigasi yang dilakukan adalah merumuskan sistem akreditasi berbasis kinerja (*performance*);
- e. Akreditasi masih dilakukan secara berkala setiap 4 tahun yang menyebabkan akreditasi akan menjadi ritual “*Business As Usual*” dan membutuhkan anggaran banyak untuk visitasi. Mitigasi yang dilakukan adalah Anggaran untuk akreditasi bagi Madrasah Baru saja atau Madrasah Yang “*Bermasalah*” dapat dialihkan untuk program pemenuhan standard Sinkronisasi Instrumen Akreditasi vs Instrumen Izin Operasional Madrasah;
 - f. Hasil Akreditasi belum dapat dijadikan rekomendasi operasional untuk program peningkatan mutu madrasah melalui RKAM oleh Madrasah dan/atau RPJMN/RKA-KL dikarenakan hasil akreditasi tidak dapat ditindaklanjuti secara operasional. Mitigasi yang dilakukan adalah membangun sebuah sistem yang memudahkan menggunakan hasil akreditasi untuk perbaikan yang lebih operasional; dan
 - g. Instrumen akreditasi bisa tidak sinkron hasilnya dengan instrumen penjaminan mutu lainnya, seperti SPM dan EDM sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan penggunaan hasil penjaminan mutu yang akan menjadi acuan. Mitigasi yang dilakukan adalah Sinkronisasi instrumen Akreditasi dengan instrumen penjaminan mutu lainnya (SPM, EDM, dsb).

Sedangkan pada PTKI, dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 0163/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Akreditasi dibawah naungan Kementerian Agama tahun 2020, yang intinya bahwa alokasi anggaran akreditasi pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan digunakan untuk pembiayaan proses akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan program studi dan perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian dan Lembaga lainnya dibiayai instansi Pembina.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 1.272 usulan Akreditasi Program Studi (APS) dan 191 usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Agama yang berada dalam antrian Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 diproyeksikan terdapat





tambahan 400 usulan APS dan 50 usulan APT. Maka tahun 2020 akan terdapat 1.672 usulan APS dan 241 usulan APT dibawah naungan Kementerian Agama.

SASARAN STRATEGIS 10: Meningkatnya Kualitas Mental/ Karakter Siswa

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Karakter Siswa dengan capaian sasaran ini sebesar 99.36% atau kategori baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Indeks Karakter Siswa	71.87	71.41	99.36	Baik
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 10				99.36	Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indikator Indeks Karakter Siswa dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 71.87 belum tercapai (-0.46). Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 73.00 masih membutuhkan angka indeks sebesar 1.59.

Indikator tersebut diukur melalui survei terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah. Posisi ini bila dibandingkan angka indikatif survei tahun sebelumnya, walaupun tidak sepenuhnya bisa diperbandingkan mengingat jumlah sampel dan variasi yang berbeda, menunjukkan angka indikatif indeks karakter 2019 pada posisi (70,70). Indeks Karakter Peserta Didik (IKPD) bila dirinci berdasarkan unsur pendukungnya dapat disebutkan nilai masing-masing dimensi, yaitu dimensi religiusitas (73,25), dimensi nasionalisme (73,01), dimensi kemandirian (66,67), dimensi gotong royong (69,18) dan dimensi integritas (72,01). Nilai kontribusi dimensi religiusitas menempati urutan pertama dan kemandirian menempati urutan terakhir.

Untuk meningkatkan karakter peserta didik diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan. Pengembangan karakter peserta didik di SMA dan MA





dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sekolah dan Madrasah yang dapat menumbuhkembangkan karakter peserta didik. Sekolah dan madrasah perlu peningkatan guru-guru yang bersentuhan langsung dengan pembentukan karakter peserta didik, khususnya lagi guru agama, yang memberikan ketauladanan bagi peserta didik.

Peningkatan karakter peserta didik juga harus melibatkan ketauladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Karena orang tua memiliki peran penting dalam peningkatan karakter peserta didik di sekolah atau madrasah. Selain itu, pihak sekolah membuat poster-poster terkait dimensi-dimensi karakter dan pihak guru bisa menjadi tauladan dan menjelaskan maksud dari poster-poster tersebut. Karakter peserta didik akan dihadapkan kepada media sosial yang merupakan salah satu ciri dari generasi milenial. Karena itu, selain pelibatan trilogi pusat pendidikan, strategi peningkatan karakter peserta didik perlu melibatkan para stakeholder media sosial.

SASARAN STRATEGIS 11: **Menguatnya Pendidikan Tinggi Yang Berkualitas**

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional; (2) Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; (3) Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional; dan (4) Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 86,10% atau kategori Baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Capaian Sasaran Strategis 11

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional	1.46	0.12	8.22	Kurang
2.	Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam jangka waktu 1 tahun Setelah Kelulusan	32.32	31.14	96.35	Baik
3.	Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional	5.76	14.30	120.00	Sangat Baik
4.	Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi	2.77	4.20	120.00	Sangat Baik
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 11				86,14	Baik





11.1. Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional

Indikator Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional dengan realisasi 0.12% atau 8.22% dari target sebesar 1.46%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator tersebut dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 1.46 belum dapat tercapai (-1.34%), dikarenakan masih adanya upaya perbaikan mutu dan kualitas program layanan pendidikan keagamaan. Selain itu pada lembaga pendidikan Islam yang telah memiliki Prodi/Kelas Internasional baru mencakup UIN Syarif Hidayatullad dan UIN Sunan Kalijaga dari 17 Universitas Islam Negeri yang menjadi satuan kerja binaan Kementerian Agama. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 7.30, masih membutuhkan 7.18%.

11.2. Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Indikator Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam jangka waktu 1 tahun Setelah Kelulusan dengan realisasi 31.14% atau 96.35% dari target sebesar 32.32%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator tersebut dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 32.32% belum dapat tercapai (-1.18%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 53.36, masih membutuhkan 22.22%.

11.3. Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Indikator Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional terrealisasi sebesar 14.30% atau 120.00% dari target sebesar 5.76%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator tersebut dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 5.76% telah melampaui target (+8.54%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 22.00, masih membutuhkan 7.7%.

11.4. Persentase Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi

Indikator Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi terrealisasi sebesar 4.20% atau 120.00% dari target sebesar 2.77%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator tersebut dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target 2.77% telah melampaui target (+1.43%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 13.29, masih membutuhkan 9.09%.





Peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkualitas diupayakan secara kontinyu dengan melakukan berbagai inovasi dan pemberdayaan keilmuan seperti:

1. Produktivitas Keilmuan PTKI:
 - a. Jurnal Terindeks SCOPUS
Ada sebanyak 5 jurnal PTKIN yang terindeks SCOPUS (Internasional).
 - b. Jurnal Teregistrasi SINTA
Ada sebanyak 325 jurnal PTKIN yang terindeks di SINTA (Nasional).
 - c. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Paten
Ada sebanyak 1.800 HKI yang berhasil dihasilkan oleh dosen PTKI, dan 2 buah Hak Paten.
2. Inovasi Program PTKI:
 - a. Mahasiswa Asing
Kementerian Agama telah memberikan beasiswa kepada 245 mahasiswa asing yang tersebar di 29 PTKIN, dengan rincian 15 UIN dan 14 IAIN di seluruh Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan Kompetisi
Menciptakan iklim kompetitif akademik untuk mendorong produktivitas dalam bentuk program: Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (Pioner), *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS), Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), dan Pramuka Wirakarya PTKI (PWPTKI).
 - c. Visiting Profesor Jerman
Sejak tahun 2016, ada sebanyak 78 profesor dari Jerman dihadirkan untuk memberikan penguatan akademik dan tatakelola PTKIN
 - d. Publikasi 5.000 Buku
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyeleksi buku-buku terpilih yang diusulkan para dosen dari PTKI

Pada beberapa perguruan tinggi keagamaan lainnya juga dilakukan beberapa program, diantaranya:

1. Memberikan beasiswa S3 ke Luar Negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Dosen pada PTK.
2. Mengupayakan seluruh PTK menerapkan Kurikulum berdasarkan KKNi (Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia);





3. Membuka prodi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah/ jurnal pada PTK;
5. Meningkatkan kemampuan bahasa asing bagi Dosen PTK;
6. Memberikan dorongan pada dosen pada PTK untuk meningkatkan kualifikasinya secara linear.

SASARAN STRATEGIS 12 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

Kementerian Agama telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: 1) Predikat Opini Laporan Keuangan; 2) Nilai Reformasi Birokrasi, dengan Rerata capaian pada sasaran ini sebesar 99,37%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian%	Kategori
1.	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	Baik
2.	Nilai Reformasi Birokrasi	76,00	75,04	98,74	Baik
Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 12				99,37	Baik

12.1. Predikat opini laporan keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*)

Pada tahun 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama TA 2019 dengan hasil diberikannya Opini Wajar





Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK, Kementerian Agama untuk yang keempat kalinya memperoleh opini tersebut secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kualitas Laporan Keuangan dengan opini WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama, berdampak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan. Untuk Tahun 2020, opini laporan keuangan Kementerian Agama masih menggunakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019, dikarenakan tahun 2020 masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK-RI. Pada gambar berikut menunjukkan Kementerian Agama dapat mempertahankan Opini Laporan Keuangan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia empat Tahun secara berturut-turut.

Gambar 3. 11 Capaian Opini Hasil Audit BPK



Salah satu unsur dalam naiknya nilai indeks reformasi birokrasi yaitu keberhasilan pencapaian opini WTP yang kemudian dapat diimplementasikan dengan naiknya nilai tunjangan kinerja pegawai. Keberhasilan ini didapat melalui upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel sehingga





transparansi dan akuntabilitas keuangan negara semakin terwujud, tak terkecuali pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama. Adapun dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama menghadapi tantangan-tantangan, diantaranya adalah telah bertransformasinya proses organisasi, sumber daya manusia, dan model pelayanan publik. Mencermati hal tersebut Kementerian Agama akan lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan *data base* keuangan agar ter-update sesuai kebutuhan.



Gambar 3. 12 Penerimaan Opini WTP atas LKKA Tahun 2019 dari Anggota V BPK

Adapun upaya Kementerian Agama dalam mempertahankan WTP antara lain:

1. Melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai.
2. Menginventarisasi dan menertibkan progres proyek yang mangkrak (Konstruksi Dalam Pengerjaan).
3. Melakukan proses revaluasi Barang Milik Negara (BMN).
4. Melakukan penertiban terkait penggunaan langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada satker non BLU.
5. Mempercepat progres penyelesaian kerugian negara.
6. Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.
7. Meningkatkan capaian penetapan status penggunaan BMN yang merupakan tugas





pokok Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN.

8. Meningkatkan jumlah usulan RKBMN untuk pemeliharaan dan pengadaan BMN
9. Mengoptimalkan peran para Duta Akrual dan Duta BMN sebagai koordinator penyusunan LKKA pada Unit Eselon I dan wilayah dalam mengatasi permasalahan dalam penyusunan dan penyajian LKKA.
10. Membangun sistem pengendalian intern pelaporan keuangan.

Selain berhasil memperoleh opini WTP dari BPK, Kementerian Agama juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan yaitu Pemrakarsa Proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) tahun 2020 yang tepat waktu dan berkualitas.

12.2. Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian indikator ini sebesar 98,74% dari target yang telah ditetapkan yaitu 76.00, dapat terealisasi 75.04, atau terdapat kenaikan 1.02 poin dari nilai tahun sebelumnya 74,02. Hasil capaian ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2019, berdasarkan surat nomor: B/210/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Disamping itu, evaluasi juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Untuk Indikator ini masih menggunakan hasil penilaian tahun 2019, dikarenakan nilai hasil evaluasi tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB masih dalam proses penilaian.


Program Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mencapai *strategic outcome* Kementerian Agama yaitu untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Agama yang bersih, efisien dan efektif.

Tahun 2020 merupakan tahun ke tujuh implementasi Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama tahun 2016 s.d. 2019 dapat terlihat pada gambar berikut:





Gambar 3. 13 Capaian Nilai Implementasi Reformasi



Adapun rincian hasil evaluasi Kemenpan-RB tahun 2019 dapat disampaikan seperti pada tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016– 2019

No	KOMPONEN	Nilai Maksimal	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
A	Komponen Pengungkit					
	Manajemen Perubahan	5,00	3,87	3,96	3,97	4,09
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	3,34	3,34	3,34
	Manajemen Perubahan	6,00	2,82	2,82	2,82	2,99
	Penataan dan Penguatan Organisasi	5,00	3,09	3,47	3,53	3,59
	Penataan TataLaksana	15,00	12,22	12,51	12,77	12,69
	Penataan Sistem Manajemen SDM	6,00	3,89	4,08	4,35	4,42
	Penguatan Akuntabilitas	12,00	7,16	7,41	7,45	8,37
	Penguatan Pengawasan	6,00	4,08	4,14	4,21	4,54
	Sub Total	60,00	39,84	41,73	42,44	44,03
B	Komponen Hasil					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	12,80	13,09	14,48	13,61
	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00				
	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	8,07	9,36	8,85	9,00
	Opini BPK	3				
	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,43	9,09	8,25	8,40
	Sub Total	40,00	29,30	31,54	31,58	31,01
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100,00	69,14	73,27	74,02	75,04

Sumber: Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB, 2019





Adapun sebagai bentuk perbaikan, Kementerian Agama telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Aspek yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikan yang dilakukan digambarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3. 32 Upaya Perbaikan 8 (delapan) Aspek Komponen Pengungkit

NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI
1	Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Agama 2020 – 2024.	<ol style="list-style-type: none">11. Melakukan reviu atas Road Map RB Kemenag tahun 2015-2019;12. Menyusun road map baru yang tertuang dalam KMA (2020-2024) yang terintegrasi pada Renstra Kemenag 2020-2024;13. Menyusun Rencana Kerja Tahunan RB pada masing-masing satker yang linier dengan Road Map RB Kemenag
2	Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Agama kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan	<ol style="list-style-type: none">14. Penguatan public campaign/maintstreaming/ pengarusutamaan RB Kemenag secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB melalui media sosial, flyer, banner, website, infografis, video grafis;15. Melakukan sosialisasi dan implementasi KMA 536/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan RB pada Kemenag dan KMA 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan pada Kemenag
3	Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan "agen perubahan" serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud	Melakukan monitoring atas program kerja agen perubahan dan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah konkrit yang berdampak pada perubahan di satuan kerja masing-masing.
4	Memperluas penerapan e-government dalam mekanisme kerja untuk memudahkan pemantauan atas setiap pelaksanaan mekanisme kerja tersebut serta untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.	<ol style="list-style-type: none">16. Penguatan pengelolaan big data dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi Kemenag, menuju satu pintu data digital melalui penyusunan grand design integrasi dan interkoneksi data Kemenag untuk mewujudkan program MORA ONE SEARCH;17. Mengidentifikasi dan memetakan aplikasi pada masing-masing satuan kerja Kementerian Agama.





NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI
5	Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal	Melakukan supervisi, coaching dan konseling terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masing-masing bawahannya secara rutin dan berkelanjutan
6	Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai	<ol style="list-style-type: none">18. Membuat peta kompetensi hasil asesmen (kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN) dan rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menuju SMART ASN dengan Sistem Aplikasi Mapping Kompetensi;19. Memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi, integritas ASN Kemenag dalam melakukan pengembangan wawasan pada masing-masing unit/satuan kerja;20. Menyusun pedoman pelaksanaan sistem merit pada Kemenag :21. RKMA tentang SKJ pada kemenag22. RKMA Pedoman pemetaan kompetensi bagi ASN Kemenag23. SE Pedoman penerimaan P3K
7	Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Biro Ortala.	<ol style="list-style-type: none">24. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik pada Kementerian Agama;25. Melakukan penguatan implementasi sistem pengawasan dalam pelayanan publik.
8	Mewajibkan setiap eselon I dan Kantor Wilayah untuk membangun unit percontohan Zona Integritas agar terwujud percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja dan satuan kerja.	<ol style="list-style-type: none">26. Mengimplementasikan KMA 186/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM dan melaporkannya melalui aplikasi PMPZI;27. Menetapkan mekanisme reward and punishment pada satker ZI yang telah berpredikat WBK dan WBBM
9	Meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal dan Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik	<ol style="list-style-type: none">28. Pelaksanaan Bimtek Tim Asesor RB Kemenag;29. Pelaksanaan Diklat kapasitas Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Asesor RB Kemenag





12.3. Nilai Internal Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas yang semakin meluas merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, dukungan pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi mampu memicu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Permenpan 10 Tahun 2019). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan Tahun No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Oleh karena itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama adalah membantu Presiden menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam





pemerintahan.

Sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Kementerian Agama, melalui Sekretariat Jenderal, terus mengawal dalam pelaksanaan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satker di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan mengusulkan satuan kerja calon *pilot project* tahun 2020.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) terdapat 11 Satuan Kerja Kementerian Agama yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Gambar 3. 14 Capaian Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM 2017-2020



Gambar 3. 15 Penyerahan Predikat WBK dari Kemenpan RB





SASARAN STRATEGIS 13: Meningkatkan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan

Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Persentase Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (*policy paper*) dengan capaian sasaran ini sebesar 120,00 atau memperoleh capaian maksimal, dari target 80% dapat terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Strategis 13

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	80,00	100,00	120,00
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13				120,00

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini, Kementerian Agama menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (*policy paper*). Berdasarkan target kinerja tahun 2020, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 30 penelitian/pengembangan dan tercapai 30 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 100% dan target yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 80% sehingga persentase capaian maksimal yang diperoleh sebesar 120%.

Adapun ke 30 bahan kebijakan atau *policy paper* tersebut dapat dikelompokkan dalam rumpun bahan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan dan bahan kebijakan rumpun organisasi. Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut:

1. Bahan kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan (ada 13) adalah Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, Rancangan PMA tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren jenjang Ula, Wustha dan Ulya, Rancangan PMA tentang sistem penjaminan mutu pesantren, Rancangan PMA tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren, *policy paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi COVID-19, *policy paper* indeks karakter siswa, *policy paper* kesiapan pembelajaran tatap muka di madrasah pada masa COVID-19, *policy paper* strategi pendidikan agama dalam masa normal baru dan era digital, *policy paper* pembelajaran daring guru MAN: respon dan tantangan, *policy paper*





integrasi tradisi lisan dalam pendidikan agama, *policy paper* peningkatan kualitas pendidikan vokasi pada MA plus keterampilan dan *policy paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi; *Policy paper* perlunya program kebhinekaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan *Policy paper* perlunya pendidikan moderasi beragama di sekolah;

2. Bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan (ada 11) adalah *policy paper* adaptasi peran penyuluh agama dalam masa pandemi, *policy paper* mewujudkan mesjid sebagai pusat moderasi beragama, *policy paper* kesadaran produk halal bagi generasi milenial, *policy paper* potret kerukunan masyarakat indonesia tahun 2020, *policy paper* model komunikasi dan sosialisasi produk halal bagi komunitas muslim perkotaan, *policy paper* menakar regulasi sertifikasi pembimbing haji, *policy paper* religiusitas masyarakat indonesia temuan indeks kesalehan sosial 2020, *Policy paper* Kajian Buku Terjemahan Keagamaan Pasca-UU Nomor 3 Tahun 2017, *Policy paper* moderasi beragama (Perlunya Kreativitas Alih Wahana Sumber-Sumber Tertulis Bersejarah Untuk Pengarusutamaan Moderasi Beragama, Representasi Wajah Islam Moderat : Kajian Tiga Ulama Nusantara Abad 18, Penguatan Moderasi Beragama melalui Tradisi Ritual Keagamaan, moderasi dalam kearifan lokal masyarakat, Moderasi dan Tradisi Keagamaan di Rumah Ibadah Bersejarah), *Policy paper* Nasionalisme dan Islam di Indonesia : Belajar dari Pandangan Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda dan *policy paper* intervensi ketahanan keluarga berbasis manuskrip.
3. Bahan kebijakan rumpun organisasi (ada 6) adalah *Policy paper* Evaluasi Program Pelatihan Teknis Substantif Penyuluh Agama Islam Non PNS, *Policy paper* Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, *Policy paper* Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Sample ZI dan WBK (Zone 1, 2, 3), *Policy paper* Penguatan Kapasitas Perencana Program dan Anggaran Kementerian Agama, *Policy paper* Peningkatan Pelayanan Biro Kepegawaian Kementerian Agama melalui Transformasi Digital.





B. Capaian Kinerja Lainnya

Persentase pejabat/pegawai yang melaporkan harta kekayaannya

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Penyampaian LHKPN diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Adapun kewajiban penyampaian LHKASN mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terhadap pelaporan LHKPN dan LHKASN, Kementerian Agama telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama. Kebijakan tersebut diperjelas dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Wajib Laporkan LHKPN Berdasarkan KMA No. 126 Tahun 2015.

Pelaporan LHKPN dan LHKASN selain dilakukan dalam rangka pembangunan integritas, upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, ketaatan terhadap aturan, juga telah menjadi salah satu komponen penilaian Reformasi Birokrasi sejak tahun 2019. Saldo pelaporan nol atau pelaporan 100% menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh satker yang diajukan penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM).

Dalam pelaporan harta kekayaan, Kementerian Agama menggunakan dua jenis pelaporan, yaitu LHKPN dengan aplikasi e-lhkp dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LHKASN dengan aplikasi SIHARKA dari Kemenpan RB. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Wajib Laporkan LHKPN Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, maka pejabat yang diwajibkan melaporkan LHKPN adalah Menteri, staf ahli, pejabat eselon I pusat dan pimpinan Perguruan






Tinggi. Selain pejabat tersebut, ASN Kemenag melaporkan harta kekayaannya menggunakan aplikasi SIHARKA.

Capaian kinerja atas pelaporan LHKPN dan LHKASN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagaimana tersaji pada grafik grafik berikut:

Grafik 3. 12 Pelaporan LHKPN & LHKASN Kementerian Agama



Capaian 100% pada pelaporan LHKPN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan peningkatan pelaporan LHKASN pada tiap tahun tersebut tentu tidak datang dengan sendiri, melainkan dengan tingginya komitmen dan usaha keras. Langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai pengelola pelaporan LHKPN dan LHKASN pada Kementerian Agama, dalam rangka optimalisasi pelaporan harta kekayaan, antara lain melakukan pemantauan, bersama KPK melakukan asistensi pelaporan e-LHKPN, membuat surat tagihan, melakukan asistensi pengisian LHKASN terutama pada satuan kerja yang tingkat pelaporannya masih rendah, maupun pada ASN yang mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN/LHKASN. Itjen juga menjalankan peran konsultasi dan terus meningkatkan koordinasi dengan KPK, Kemenpan RB, Biro Kepegawaian dan sator/satker/UPT di lingkungan Kementerian Agama.

C. Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan Kementerian Agama yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kementerian Agama dalam satu periode pelaporan dalam rangka sebagai perwujudan pemenuhan tujuan





akuntabilitas publik. Realisasi anggaran juga merepresentasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada masing-masing indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melalui pendekatan nilai realisasi belanja.

Dalam memenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang agama, Kementerian Agama memiliki dukungan anggaran dari berbagai sumber dana, diantaranya berasal dari: Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Rupiah Murni (RM), Rupiah Murni Pendamping (RMP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tabel 3. 34 Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2019-2020


SUMBER DANA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	1.817.364.612.000	1.615.111.122.509	202.253.489.491	88,87	2.071.045.050.000	1.556.277.761.169	514.767.288.831	75,14
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI (HLDN)	840.043.518.000	657.884.955.542	182.158.562.458	78,32	825.014.256.000	765.809.918.946	59.204.337.054	92,82
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	1.549.527.875.000	1.363.831.488.133	185.696.386.867	88,02	1.492.304.274.000	1.298.245.546.261	194.058.727.739	87,00
PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)	815.479.068.000	659.471.506.768	156.007.561.232	80,87	913.663.808.000	769.079.241.778	144.584.566.222	84,18
RUPIAH MURNI (RM)	58.398.582.796.000	57.815.818.352.610	582.764.443.390	99,00	61.485.018.815.000	60.169.274.798.664	1.315.744.016.336	97,86
RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP)	-	-	-	-	269.374.385.000	243.334.882.829	26.039.502.171	90,33
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)	2.990.714.691.000	1.834.169.608.651	1.156.545.082.349	61,33	3.513.052.680.000	3.179.524.718.448	333.527.961.552	90,51
Grand Total	66.411.712.560.000	63.946.287.034.213	2.465.425.525.787	96,29	70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,33

Jika melihat tabel di atas, sumber dana yang dominan untuk membiayai program dan kegiatan pada Kementerian Agama yaitu bersumber dari Rupiah Murni (RM). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, anggaran Kementerian Agama tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.157.760.708.000,00. Untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan grafik 3.10, realisasi tertinggi adalah pada Rupiah Murni (RM) sebesar 97,86%. Realisasi Rupiah Murni (RM) pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 1,14% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 1,14%. Anggaran Rupiah Murni pada umumnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat prioritas dan merupakan program mandatory dari 12 program Kementerian Agama. Sedangkan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan sumber dana yang penyerapannya paling rendah, yaitu sebesar 75,14% dan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2019 sebesar 13,73%. Rendahnya nilai persentase realisasi pada sumber dana Badan Layanan Umum (BLU) dikarenakan adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan selama pandemi covid-19 pada masing-masing BLU sehingga menyebabkan anggaran BLU dan PNBP pada perguruan tinggi tidak dapat berjalan secara optimal.





Grafik 3. 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020



Kementerian Agama memiliki pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.070.054.901.699,00 atau mencapai 90,01 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.410.926.058.700,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kementerian Agama Menurut Jenis Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

URAIAN JENIS PENDAPATAN	2020		%
	ANGGARAN	REALISASI 30 SEPTEMBER	
PNBP Lainnya	1.678.053.749.700,00	1.500.278.350.040,00	89,41
PNBP BLU	1.732.872.309.000,00	1.569.776.551.659,00	90,59
JUMLAH	3.410.926.058.700,00	3.070.054.901.699,00	90,01

Capaian realisasi pendapatan hampir mendekati seratus persen yaitu sebesar 90,01 persen dari estimasi pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar 0,57% dan pendapatan jasa lainnya mengalami penurunan sebesar 4,95 % yang disajikan pada tabel berikut:





Tabel 3. 36 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

URAIAN PENDAPATAN	REALISASI		% KENAIKAN/ PENURUNAN
	TAHUN 2020	TAHUN 2019	
PNBP Lainnya	1.500.278.350.040,00	1.578.479.253.901,00	(4,95)
PNBP BLU	1.569.776.551.659,00	1.560.802.711.170,00	0,57
JUMLAH	3.070.054.901.699,00	3.139.281.965.071,00	(2,21)

Realisasi PNBP Lainnya berasal dari Pendapatan Jasa KUA, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Umum. Untuk kenaikan/penurunan realisasi PNBP Lainnya dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

NO.	URAIAN	REALISASI PNBP LAINNYA		% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAHUN 2020	TAHUN 2019	
1	Pendapatan Jasa KUA	540.973.259.951,00	675.854.821.375,00	(19,96)
2	Pendapatan Pendidikan	812.555.315.787,00	767.779.860.766,00	5,83
3	Pendapatan Umum	146.749.774.302,00	134.844.571.760,00	8,83
	JUMLAH	1.500.278.350.040,00	1.578.479.253.901,00	(4,95)

Dari data di atas terlihat bahwa pada realisasi Pendapatan untuk Pendapatan Jasa KUA mengalami penurunan sebesar 19,96 persen dibandingkan TA 2019, hal ini disebabkan menurunnya peristiwa pernikahan yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Sedangkan Pendapatan Pendidikan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,83 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sehingga pendapatan uang pendidikan juga meningkat. Sedangkan Untuk realisasi Pendapatan Umum sendiri mengalami kenaikan sebesar 8,83 persen dibandingkan TA 2019. Pendapatan Umum pada Kementerian Agama ini seperti Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/ Pihak Ketiga, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR





Pensiunan PNS

Selain terdapat Pendapatan Lainnya, Kementerian Agama juga memiliki penerimaan pendapatan yang berasal dari PNBPN BLU. Pendapatan BLU adalah pendapatan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK-BLU ada 19 (Sembilan belas) Satuan Kerja dengan rincian 18 (delapan belas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan satu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terdapat penambahan satu satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintahan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode 30 September TA 2020 adalah sebesar Rp1.569.776.551.659,00 atau mencapai 51,68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.732.872.309.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Kementerian Agama berdasarkan satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

NO.	NAMA SATKER BLU	TAHUN 2020		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	-	91.901.486.079,00	-
2	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	275.000.000.000,00	268.153.205.086,00	97,51
3	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	140.802.500.000,00	77.972.098.668,00	55,38
4	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	155.603.700.000,00	82.051.930.301,00	52,73
5	UIN ALAUDIN MAKASSAR	93.000.000.000,00	97.011.935.979,00	104,31
6	UIN WALISONGO SEMARANG	125.332.490.000,00	107.945.527.317,00	86,13
7	UIN SUMATERA UTARA	140.000.000.000,00	74.541.769.501,00	53,24
8	UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	125.142.084.000,00	107.956.417.002,00	86,27
9	UIN SULTHAN THAHA JAMBI	42.337.000.000,00	61.073.966.512,00	144,26
10	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	122.901.725.000,00	127.086.756.387,00	103,41
11	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	56.614.770.000,00	49.704.761.436,00	87,79
12	UIN RADEN INTAN LAMPUNG	140.567.480.000,00	142.810.028.138,00	101,60
13	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	79.602.610.000,00	85.319.542.930,00	107,18
14	UIN MATARAM	31.000.000.000,00	28.978.258.254,00	93,48
15	UIN AR RANIRY BANDA ACEH	95.280.000.000,00	41.560.602.718,00	43,62
16	UIN IMAM BONJOL PADANG	43.062.725.000,00	54.119.922.677,00	125,68
17	IAIN BUKITTINGGI	-	36.353.355.073,00	-
18	IAIN TULUNGAGUNG	66.625.225.000,00	35.234.987.601,00	52,89
19	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	-	-	-
JUMLAH		1.732.872.309.000,00	1.569.776.551.659,00	90,59

Dari tabel di atas terdapat dua satker yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Bukittinggi tanpa nilai anggaran. Hal ini disebabkan karena terjadi ralat akun yang mengakibatkan





melakukan revisi ke DJA Kementerian Keuangan pada Bulan Juli, tetapi pada cut off e-rekon untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2020 Unaudited tanggal 22 Februari 2020 nanti akan tersajikan. Sementara untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal belum mendapatkan pendapatan PNBK karena penentuan tarif sertifikasi halal masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan pihak lainnya yang terkait.

Komposisi Anggaran Kemenag pada tahun 2020 terbesar adalah pada Jenis Belanja Pegawai sebesar 55,32%; Belanja Barang sebesar 33,27%; Belanja Bansos sebesar 8,54% dan Belanja Modal sebesar 2,87%. Sedangkan pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada jenis Belanja Pegawai, yaitu sebesar 100,44%. Adapun yang paling rendah adalah Belanja Modal dengan realisasi sebesar 89,29%. Rendahnya penyerapan pada Belanja Modal antara lain dikarenakan adanya nilai dari sisa anggaran hasil proses lelang, serta pelaksanaan pembangunan prasarana dan proses pencairan anggaran yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun.

Grafik 3. 14 Komposisi Anggaran Tahun 2020



Proporsi anggaran pengeluaran belanja pegawai operasional yang besar ini tidak dapat dihindarkan karena terkait dengan jumlah pegawai PNS yang ada, ditambah dengan hasil penerimaan CPNS baru Kementerian Agama tahun 2020, sedangkan total anggaran Kementerian Agama tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.





Tabel 3. 39 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019-2020

JENIS BELANJA	2019				2020			
	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
51. Belanja Pegawai	38.367.531.733.000	38.197.034.307.382	170.497.425.618	99,56	39.045.695.159.000	39.211.882.863.672	(166.187.704.672)	100,43
52. Belanja Barang	20.132.604.520.000	19.156.050.958.823	976.553.561.177	95,15	23.468.694.703.000	21.378.101.385.933	2.090.593.317.067	91,09
53. Belanja Modal	5.990.298.707.000	4.687.506.266.652	1.302.792.440.348	78,25	6.026.323.081.000	5.380.813.043.608	645.510.037.392	89,29
57. Belanja Bansos	1.921.277.600.000	1.897.788.925.000	23.488.675.000	98,78	2.028.760.325.000	2.010.749.574.882	18.010.750.118	99,11
GRAND TOTAL	66.411.712.560.000	63.938.380.457.857	2.473.332.102.143	96,28	70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,33











Pada periode yang sama, realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja mengalami kenaikan sebesar 0,05% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan realisasi anggaran terjadi pada belanja barang sebesar 4,06%. sedangkan yang mengalami kenaikan yaitu pada belanja modal sebesar 11,04% dan bantuan sosial sebesar 23,62% dan belanja modal sebesar 0,33%. Adapun kendala pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 antara lain: Pandemi covid-19 yang berdampak pada pembatasan realisasi pelaksanaan kegiatan dan mekanisme dalam penggunaan anggaran, Penyesuaian kegiatan akibat proses revisi dalam rangka penghematan anggaran berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020, Pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2020, Pelaksanaan lelang barang dan jasa yang lambat bahkan terjadi pengulangan dalam pelaksanaan lelang, Terdapat kegiatan skala nasional yang batal dan/atau ditunda dan mundur pelaksanaannya, seperti pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, MTQ, Pesarani dan Pesarawi dan Sumber dana PNBPN dan BLU tidak memenuhi target, antara lain pendapatan dari layanan nikah, SPP mahasiswa dan kegiatan dari unit bisnis.

Di tingkat nasional, realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2020 mencapai 96,33%. Persentase Realisasi Kementerian Agama (96,33%) ini berada di urutan ke 3 diantara 10 K/L dengan pagu terbesar. Persentase Realisasi Kementerian Agama (96,33%) di atas rata-rata nasional yang mencapai 94,37%.





Tabel 3. 40 Realisasi K/L dengan APBN Terbesar

NO	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	SISA	%
1	 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	34.885.914.698.000	34.246.307.050.046	639.607.647.954	98,17
2	 KEMENTERIAN SOSIAL	134.171.839.274.000	130.307.350.528.671	3.864.488.745.329	97,12
3	 KEMENTERIAN AGAMA	70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,33
4	 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36.321.164.960.000	34.717.871.579.891	1.603.293.380.109	95,59
5	 KEMENTERIAN KESEHATAN	107.033.608.465.000	102.193.512.288.404	4.840.096.176.596	95,48
6	 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	105.467.294.312.002	99.866.471.840.693	5.600.822.471.309	94,69
7	 KEMENTERIAN KEUANGAN	65.720.710.529.000	62.083.005.959.374	3.637.704.569.626	94,46
8	 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	107.159.063.172.000	100.793.068.332.968	6.365.994.839.032	94,06
9	 KEMENTERIAN PERTAHANAN	142.925.571.451.000	133.381.763.308.789	9.543.808.142.211	93,32
10	 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	86.384.669.909.000	79.060.654.875.687	7.324.015.033.313	91,52

Pada tabel 3.40 menyajikan nilai persentase realisasi anggaran yang diemban oleh masing-masing Unit Eselon I berdasarkan program yang menjadi tanggung jawabnya dan tersebar pada satuan-satuan kerja baik Pusat, Instansi Vertikal, maupun Unit Pelaksana Teknis. Untuk Tahun Anggaran 2020, realisasi tertinggi dihasilkan oleh unit Inspektorat Jenderal dengan persentase sebesar 99,05%. Sedangkan yang paling rendah dalam realisasi adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu 84,72%. Ini terjadi dikarenakan banyak rencana kerja dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat terjadinya pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Secara rinci perbandingan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2019 – 2020 berdasarkan program adalah sebagai berikut:






Tabel 3. 41 Pagu dan Realisasi Kementerian Agama

NO	PROGRAM	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.330.610.705.000	2.271.871.382.616	58.739.322.384	97,48	1.934.744.602.000	1.887.379.372.478	47.365.229.522	97,55
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	165.498.413.000	163.869.337.164	1.629.075.836	99,02	135.213.119.000	133.932.403.883	1.280.715.117	99,05
3	Program Bimbingan Masyarakat Islam	6.083.446.265.000	5.896.740.032.315	186.706.232.685	96,93	5.570.128.422.000	5.441.409.088.413	128.719.333.587	97,69
4	Program Pendidikan Islam	51.141.543.125.000	49.387.225.869.589	1.754.317.255.411	96,57	57.365.717.880.000	55.301.007.889.816	2.064.709.990.184	96,40
5	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.944.208.243.000	1.851.568.884.364	92.639.358.636	95,24	1.747.440.937.000	1.695.095.436.371	52.345.500.629	97,00
6	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	930.190.212.000	900.339.902.852	29.850.309.148	96,79	849.175.849.000	809.088.961.009	40.086.887.991	95,28
7	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	826.286.820.000	795.370.338.195	30.916.481.805	96,26	706.064.290.000	681.927.851.222	24.136.438.778	96,58
8	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	274.896.769.000	269.165.707.163	5.731.061.837	97,92	239.567.545.000	232.442.299.845	7.125.245.155	97,03
9	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.755.085.999.000	1.611.922.764.132	143.163.234.868	91,84	1.410.085.537.000	1.202.714.917.073	207.370.619.927	85,29
10	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	758.529.546.000	702.967.571.726	55.561.974.274	92,68	478.597.220.000	465.625.970.900	12.971.249.100	97,29
11	Program Penyelenggara Jaminan Produk Halal	201.416.463.000	87.338.667.741	114.077.795.259	43,36	132.737.867.000	130.922.677.085	1.815.189.915	98,63
GRAND TOTAL		66.411.712.560.000	63.938.380.457.857	2.473.332.102.143	96,28	70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,33

Grafik 3. 15 Komposisi Anggaran Unit Eselon I Tahun 2020



Pada grafik 3.12 secara umum menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2019, setiap eselon I sebagai pelaksanaan program masing-masing mengalami kenaikan realisasi anggaran. Artinya, jika melihat dari kenaikan trend anggaran pada setiap eselon I, Kementerian Agama masih dapat menyelesaikan program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 meskipun dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, realisasi tertinggi adalah pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama yang mencapai 99,05% dan realisasi terendah adalah pada Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah sebesar 85,29%.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Kementerian Agama juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.157.760.708.000,000 atau sebesar 6,26% dari tahun 2019. Kenaikan pagu pada Kementerian Agama pada tahun 2020 ini juga disebabkan karena adanya tambahan





anggaran untuk pelaksanaan program Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdapat pada beberapa unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Buddha dengan *sub cluster* masing-masing program yaitu Bantuan Internet, Bantuan gaji honorer Guru Kemenag, Bantuan Pesantren dan Sertifikasi Da'i dan Bantuan Ormas Keagamaan.



BAB IV PENUTUP





Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Kementerian Agama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2020 atas tiga belas sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang baik, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kementerian Agama tahun 2020, menunjukkan bahwa capaian rerata sasaran strategis Kementerian Agama sebesar **94,72%** atau **kategori Baik**. Sasaran yang menunjukkan rerata capaian kinerja yang sangat baik (100%) adalah (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 109,95%; (2) Meningkatnya Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan 104,33%; dan (3) Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan 120%, namun terdapat 2 sasaran strategis yang capaiannya tidak dapat diukur yaitu (1) Sasaran Strategis Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dengan indikator Kinerja indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, (2) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dengan Indikator Kinerja tingkat kepuasan layanan produk halal, dikarenakan pada dua Sasaran Strategis tersebut tidak dapat dilakukan survey oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Dengan demikian capaian kerjanya tidak dapat diukur dalam rerata capaian sasaran strategis tersebut.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian dua sasaran strategis Kementerian Agama tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman keagamaan tentang Moderasi Beragama, pengamalan ajaran agama dan kerukunan umat beragama pada seluruh umat beragama;
2. Meningkatkan layanan serta menjamin kehalalan produk dan pangan untuk seluruh umat beragama.





Demikian Laporan Kinerja Kementerian Agama tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Agama, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua.

Jakarta, 26 Februari 2021
Menteri Agama RI,

Yaqut Cholil Qoumas



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrul Razi
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 Juli 2020
Menteri Agama,



Fachrul Razi 



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN AGAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	84,08
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	73,91
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	60,00
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	80,00
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	60,00
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	85,95
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	50,00
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1). Literasi 2). Numerasi	55,20 23,60
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1). Membaca 2). Matematika 3). Sains	N.A N.A N.A
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	9,70
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13,90
		c. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	24,47
		d. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,44
		e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,08
		f. APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21,39
		g. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	9,83
		h. APK PTK/Ma'had Aly	5,50
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1
9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10,26
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	71,87
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1,46
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	32,32
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	5,76
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	2,77
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	WTP
		b. Nilai reformasi birokrasi	76,00
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	80,00

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 1.901.339.687.000
2	Kerukunan Umat Beragama	Rp 36.049.768.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp 141.265.446.000
4	Pendidikan Islam	Rp 53.386.926.016.000
5	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 5.517.978.096.000
6	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1.719.623.346.000
7	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 843.794.664.000
8	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 712.296.138.000
9	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 244.917.835.000
10	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.414.375.403.000
11	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	Rp 489.297.220.000
12	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Rp 115.930.714.000
Jumlah seluruh		Rp 66.523.794.333.000

Jakarta, 24 Juli 2020
Menteri Agama


A Fachrul Razi



www.kemenag.go.id



@Kemenag_RI



Kementerian Agama RI



kemenag_ri



Kemenag RI